



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hanzon Angelberto Damian Lepa**, berkedudukan di Jln. Ranamese 2, RT.010/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H. dan Alfiera Angelinae M. K,S.H. advokad yang beralamat di Jln. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 24 Maret 2021 dengan nomor register: 30/SKK/PDT/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Constantia Yuventa Lewo Muda**, berkedudukan di Jln. Ranamese 2, RT.010/RW.002, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H. dan Alfiera Angelinae M. K,S.H. advokad yang beralamat di Jln. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 24 Maret 2021 dengan nomor register: 30/SKK/PDT/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Lusia Deran Ola**, berkedudukan di Dusun I Lewotukan, RT/RW 001/001, Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Maswari Paokuma, S.H. advokad yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 17 Mei 2021 dengan nomor register: 40/Pdt.P/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Elisabeth Benga Aran, berkedudukan di RT 024/ RW. 008, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Lewoleba Selatan, Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juprians Lamablawa, S.H.,M.H., Emanuel Belida Wahon,S.H., Rafael Ama Raya,S.H.,M.H. dan Yohanes Carolus Songgur,S.H.,M.H. advokad yang beralamat di Bilangan Kota Baru RT.04 RW.02, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 6 April 2021 dengan nomor register: 31/SKK/PDT/2021/PN LBT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Laurensius Kopong Belawa, berkedudukan di RT 024/ RW. 008, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Lewoleba Selatan, Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juprians Lamablawa, S.H.,M.H., Emanuel Belida Wahon,S.H., Rafael Ama Raya,S.H.,M.H. dan Yohanes Carolus Songgur,S.H.,M.H. advokad yang beralamat di Bilangan Kota Baru RT.04 RW.02, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 6 April 2021 dengan nomor register: 31/SKK/PDT/2021/PN LBT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Agama Katolik dihadapan Pejabat Gereja Katolik Uskup Mgr Petrus Turang, Pr dan 18 Pastor Konselebran di Gereja Asumpta Wali Kota Kupang Pada Tanggal 4 Juni 2019 sebagaimana Tercatat dalm Buku VI No.1911 Surat Perkawinan Nomor 10 tahun 2019 yang ditandatangani Uskup Keuskupan Agung Kupang Mgr. Petrus Turang Pr. Selain itu secara Hukum Negara sudah tercatat secara remi dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-04062019-0009 Yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Kupang.
2. Bahwa Sebelum Penggugat I dan II menikah secara resmi mereka telah memiliki seorang anak hasil hubungan Cinta mereka yang bernama Juventini alias Ina yang dilahirkan Penggugat II di RS Budi Kemuliaan Batam pada hari kamis Tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: 031/SKK/RSBK/PB/V/2014 yang dikeluarkan Direktur RS Budi Kemuliaan Dr Decyaran Lebang, SPoG pada tanggal 8 Mei 2014.
3. Bahwa anak Juventini alias Ina ini kemudian diberi Nama MARIA IMACULATA RESITA LEPA, sebagaimana Kuitpan Akta Kelahiran Nomor:5306-LT-25012020-0011 yang dikeluarkan Kantor kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Flores Timur.
Dan selanjutnya Penggugat I dan II mengurus Kartu Keluarga anak Maria Imaculata Resita Lepa alias Juventini alias Ina sehingga mendapatkan Nomor Induk kependudukan (NIK) 530603480518002 Yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Pada Tanggal 8 Februari 2021.
4. Bahwa setelah melahirkan anak Penggugat II yang saat itu masih harus melanjutkan Kuliahnya di Jakarta bersama Penggugat I maka diputuskan agar anak Juventini alias Ina dibawah pulang ke Kampung Kolilanang Adonara oleh Tergugat I untuk merawat dan mengasuhnya.
5. Bahwa dalam usia 1 bulan 6 hari setelah Juventini dilahirkan Tergugat I, membawa anak Juventini alias Ina ke Kampung halaman di Adonara



dengan menggunakan Kapal Pelni KM Umsini menuju Pelabuhan Larantuka.

6. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 14 Juni 2014, Tergugat I bersama anak Juventini berangkat dari Batam menuju Larantuka.
7. Bahwa dalam perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Tergugat I ditelpon oleh Tergugat II dan meminta merawat dan menjaga Juventini. Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat mengiaykan permintaan itu dengan alasan anak Juventini akan dijadikan sebagai anak pancingan karena dari perkawinan Tergugat II dan Tergugat III belum dikarunia anak.
8. Bahwa setelah Tergugat I dan anak Juventini alias Ina tiba di Pelabuhan Larantuka Tergugat II dan Tergugat III sudah menunggu di Pelabuhan untuk menjemput anak Juventini alias Ina dan dibawa Ke Lembata.
9. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang menyerahkan Juventini untuk diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat maka demi kepastian hukum dan keadilan harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum..
10. Bahwa setelah Tergugat I tiba di Kampung Tergugat I tidak pernah memberikan Informasi apapun kepada Penggugat II terkait Penyerahan anak itu sampai akhirnya lewat beberapa waktu lamanya baru Penggugat II mengetahui keberadaan anaknya Juventini berada dalam pengasuhan Tergugat II dan III.
11. Bahwa Para Penggugat tidak tahu alasan apa Tergugat I tidak memberikan Informasi itu kepada Para Penggugat sehingga Penggugat II menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I.
12. Bahwa terhadap pertanyaan Penggugat II, Tergugat I menyampaikan bahwa Juventini sementara diasuh Tergugat II dan Tergugat III yang digunakan sebagai anak pancingan karena mereka belum punya anak.. bahwa meskipun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat I, tetapi karena Penggugat II sebagai ibu kandung ingin merawat dan membesarkan anak Juventini alias Ina , maka Penggugat II meminta Tergugat I untuk menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan anak Juventini alias Ina kepada Penggugat II, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat II dan Tergugat III.
13. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan kembali hak asu kepada anak Juventini alias Ina sudah dilakukan berbagai upaya melalui pendekatan kekekluargaan oleh Orang Tua Kandung Penggugat I dan II dan sanak keluarga, namun selalu ditolak oleh Tergugat II dan III dengan berbagai alasan salah satunya adalah mereka sudah dibohongi oleh Tergugat I bawah anak Juventini adalah anak hasil perkawinan atau hubungan



antara warga negara asing dengan Perempuan warga Negara Indonesia dan sudah tidak diketahui keberadaan mereka lagi.

14. Bahwa setelah anak Juventini alias Ina berada ditangan Tergugat II dan Tergugat III kemudian Tergugat II dan III Tanpa Prosedur hukum yang sah mengurus Penerbitan Akta Kelahiran anak Juventini alias Ina pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dengan memberikan Identitas palsu salah-olah anak Juventini adalah anak kandung Tergugat II dan III sehingga diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-04072014-0002 dengan nama MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA pada tanggal 4 Juli 2014 yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dengan Keputusan Nomor: 07/Pdt.P/2018/PN.Lbt.

15. Bahwa upaya untuk mendapatkan kembali anak Juventini dilakukan dengan berbagai cara baik melalui upayah kekeluargaan, Mediasi dan Somasi bahkan sampai kepada Upayah Hukum namun juga tidak membuahkan hasil. Upayah Hukum yang dilakukan antara lain melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas anak Juventini alias Ina oleh Tergugat II dan III serta Gugatan PMH Ke Pengadilan Negeri Kelas I Kupang Yang sudah di Putus NO terkait Kewenangan Mengadili Pengadilan dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Sedangkan Proses Pidana di Polda NTT dihentikan karena selama Proses penyelidikan berlangsung Tergugat II dan III mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran anak Juventini alias Ina ke Pengadilan Negeri Lembata sebagaimana Uraian dalam Poin 14 tersebut diatas.

16. Bahwa Upaya Penggugat I dan II serta keluarga Penggugat I sampai dengan urusan adat perkawinan antara Penggugat I dan II dapat kami uraikan Kronologisnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada Bulan April 2016 Mama Erni dan Bapak Yucun Lepa (Orang Tua Kandung Penggugat I) pergi ke Larantuka untuk bertemu dengan Orang Tua Penggugat II untuk membicarakan rencana dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan kedepan untuk kedua anak yakni Para Penggugat (Hanzon dan Tya juga cucu Juventini alias Ina)
- b. Bahwa Pada Bulan Juni 2016 Penggugat I , Mama Erni dan Bapa Yucun (orang Tua Kandung Penggugat I) datang ke Kampung Kolilanang (rumah orang tua Penggugat II), untuk membicarakan urusan adat terkait proses peminangan dan rencan pernikahan Penggugat I dan Penggugat II. Saat itu secara kebetulan, Tergugat II Elisabeth Benga Aran alias Betty dan Tergugat III Lorens Lamablawa juga datang ke Kolilanang untuk menjenguk Orang Tua Tergugat II (Kakek Gabriel Kopong) dan membawa serta Anak Juventini alias Ina



- sehingga saat itu dapat bertemu dengan Hanzon, Mama Erni dan Bapak Yucun. (Bukti Foto akan diajukan saat Pembuktian)
- c. Bahwa pada 28 Oktober 2017, Keluarga Penggugat I dari Suku Lepa Ende datang Ke Keluarga Penggugat II untuk urusan adat Peminangan dari Penggugat I kepada Penggugat II dengan membawa 2 (dua) Batang Gading yakni Gading sebagai belis utama dan Gading ketiga sebagai pengganti gading pertama yang diantar tanggal 30 September 2017. Dengan diserahkannya Belis /Mahar tersebut maka secara Hukum Adat Lamholot Kedua anak yakni Penggugat I dan II resmi sebagai Tunangan atau suami isteri secara adat dan keturunannya yakni anak Juventini alias Ina sah menjadi anak suku Lepa. (Bukti Foto akan diajukan saat Pembuktian).
 - d. Bahwa dalam Pembicaraan resmi di meja adat saat Penyerahan Belis Dua batang Gading, maka secara adat Penggugat II dan anaknya Juventini alias Ina sudah resmi menjadi Hak Keluarga besar/Suku Lepa dari Ende. Dan oleh karena itu keluarga Penggugat II wajib menghantar Penggugat II Bersama Anak Juventini alias Ina ke Kupang (Keluarga Laki-laki yakni Keluarga Penggugat 1).
 - e. Bahwa dalam urusan adat pada tanggal 28 Oktober 2017 tersebut. Saat itu juru bicara keluarga Penggugat 1 adalah bapak Mathias dari Desa Kolimasang berbicara atas nama Keluarga Lepa dari Ende dimana telah disepakati Pada tanggal 24 Desember 2017, keluarga Penggugat II akan mengantarkan Penggugat II dan anak Juventini alias Ina ke keluarga Penggugat I di Kupang. Namun sangat disayangkan ketika Penggugat II dihantar Keluarga dari Adonara ke Kupang, Anak Juventini alias Ina tidak diikutsertakan bersama dalam rombongan keluarga dikarenakan Tergugat II dan III menahan dan tidak mengijinkan anak Juventini alias ina dibawah ke Kupang. (Bukti Foto akan diajukan saat Pembuktian).
 - f. Bahwa Penggugat I dan II tidak putus asah untuk mendapatkan hak asuh kembali anak kandung mereka sehingga pada Juni 2018, Penggugat I dan II Hanzon dan Tya pergi ke Witihama dengan niat mengunjungi Anak Juventini alias Ina yang saat itu sedang berlibur di Witihama Adonara bersama Tergugat II dan III. Namun, Tergugat II dan III menolak kedatangan Penggugat I dan II padahal kedatangan mereka sudah dilaporkan dan didampingi tetua adat Witihama.
 - g. Bahwa setelah menolak Kedatangan Penggugat I dan II, Tergugat II dan III juga memblokir nomor kontak dan semua media sosial lainnya sehingga perkembangan anak Ina tidak dapat diketahui sama sekali Oleh Orang Tua kandungnya yakni Penggugat I dan II. Akhirnya



Penggugat I dan II Hanzon dan Tya memutuskan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh hak asuh anak kandung mereka, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Poin 15 tersebut diatas.

- h. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019, Penggugat I dan II Hanzon dan Tya resmi menikah secara Gereja. Namun ironisnya pada hari bahagia itu tanpa dihadiri anak Kandung mereka anak Juventini alias Ina, padahal sebelum menikah tepatnya tanggal 5 Mei 2019 sudah disampaikan dan dikirimkan undangan resmi Ke Tergugat II dan III. (Bukti Foto akan diajukan saat Pembuktiaan).
- i. Bahwa walaupun akses untuk berhubungan dengan anak Juventini alias Ina ditutup tetapi Penggugat I dan II tetap berusaha untuk menghubungi Tergugat II dan III sehingga Pada Desember 2019, Penggugat II Ibu Kandung anak Juventini alias Ina mengganti Nomor HP Baru dan menelpon Tergugat II dengan maksud dapat mengucapkan salam damai Natal ke Anak Juventini alias Ina, namun, saat Tergugat II mengetahui telpon tersebut dari Penggugat II , Tergugat II langsung mematikan Telepon tersebut dan langsung memblokir lagi nomor yang baru itu
- j. Bahwa perjuangan ibu Kandung dari anak Juventini yakni penggugat II tidak putus harapan dimana pada tanggal 8 Mei 2020 dihari ulang tahun anak Juventini alias Ina yang ke 6 tahun , Penggugat II mengirim WA kepada Tergugat II kiranya dihari ulang Tahun anak Juvntini alias Ina dapat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anak Juventini alias Ina, dan meminta kepada Tergugat II dan III jika berkenan,Hanzon dan Tya yakni Penggugat I dan II dapat menelpon dan Vidio Cal langsung dengan anak Juventini alias Ina untuk dapat mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung di WA namun saat dibaca oleh Tergugat II dan III, mereka langsung memblokir nomor WA Penggugat II sehingga kerinduan Penggugat I dan II untuk berbicara langsung dengan anak Juventini Pupus dan mereka berdua hanya bisa menangis dan menangis.
- k. Bahwa setelah diblokir semua nomor dan akses untuk berkomunikasi dengan anak Juventini oleh Tergugat II dan III maka Penggugat I dan II pada 11 Januari 2021 Hanzon dan Tya ditemani mama Erny nekat ke Lembata untuk bisa bertemu langsung dengan anak Juvnetini alias Ina yang sudah 6 tahun berpisah. dengan tujuan bisa bertemu dengan anak Juventini alias Ina untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru sekaligus memberikan Hadiah. Namun Sesampainya di rumah Tergugat II dan III saat Tergugat II melihat Penggugat II berjalan



kearah rumah, Tergugat II langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar bersama anak Juventini alias Ina didalamnya. Akibatnya terjadi keributan kecil dan anak Ina diambil Penggugat I dan II (orang tua kandung anak Ina) dan dibawah keluar rumah. Selanjutnya di kantor polisi, anak Juventini alias Ina kembali bersama Tergugat II dan III.

17. Bahwa seiring berjalannya waktu dan setelah mengetahui bahwa anak Juventini adalah anak dari Para Penggugat maka Tergugat II dan III membuat surat Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran anak Juventini kepada Pengadilan Negeri Lembata dimana telah diputuskan oleh PN Lembata.
18. Bahwa Majelis Hakim PN Lembata dalam amar Putusannya Tanggal 7 Nopember 2018 angka ke dua (2) Menyatakan akta kelahiran dengan nomor 5313-LU-04072014-0002 atas nama anak MARIA IMACULATA JUVENTINI LAMABELAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Juli 2014, tidak berlaku lagi.
19. Bahwa atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut maka untuk menjaga adanya kepastian hukum akan status anak Juventini alias Ina maka Penggugat I dan II membuat akta Kelahiran Baru Pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah kami uraikan dalam Gugatan Poin 3 diatas
20. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat akta Kelahiran anak Juventini tanpa prosedur yang benar serta menutup semua akses baik Komunikasi Langsung maupun menutup akses dengan Memblokir No HP Penggugat I dan II serta tidak menyerahkan anak Juventini alias Ina kepada Penggugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan anak Juventini alias Ina kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka demi kepastian hukum dan keadilan kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali anak Juventini alias Ina kepada Penggugat I dan II secara sukarela, dan jika tidak maka kami mohon dengan bantuan alat Negara.
22. Bahwa akibat perbutan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian Moril dan Materil yang jika diperhitungkan Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan Kerugian Materil sebesar Rp. 237.750.000.- (Dua ratus Tiga Puluh Tujuh Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Perhitungan sebagai Berikut:



- Transport PP (Peswat, Kendaraan Darat, dan Kapal Laut) untuk Unrusan anak Juventini:
Ke Larantuka 5 kali, Ke Kolilanang Adonara 3 x, Ke Witiham
Adonara 1 Kali dan ke Lewoleba Lembata 1 Kali setiap kelai
berangkat 5 orang Total Pengeluaran Rp.50.000.000.-
 - Akomodasi dan Penginapan Total Rp.30.000.000
 - Makan Minum Selama Perjalanan Rp 3.750.000.
 - Biaya Perkara Laporan Pemalsuan Identitas di Polda dan Gugatan di Pengadilan Negeri Kela I Kupang Rp.150.000.000.-
- Transport PP Saksi selama sidang di PN Kupang Rp. 5.000.0000.-
- TOTAL KERUGIAN MATERIL Rp.237.750.000.-
- **TOTAL KERUGIAN MORIL DAN MATERIL SEBSAR Rp.1.237.750.000.-**
(Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

23. Bahwa dengan demikian untuk kepentingan terbaik dari anak Juventini alias Ina maka Putusan ini harus dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet, maupun Perlawanan Pihak Ketiga;

24. Bahwa karena perkara ini timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah semestinya para Tergugat dibebankan untuk membayar Kerugian Materiil dan Moril yang ditotal seluruhnya sebesar : Rp. 1.237.750.000.- dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. PETITUM /AMAR PUTUSAN:

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan sebagaimana dalam Posita tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyerahkan anak **Maria Imaculata Resita Lepa** Alias **Juventini** alias **Ina** untuk diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa Persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan II maka demi kepastian hukum dan keadilan harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III yang Membuat akta Kelahiran anak **Maria Imaculata**



Resita Lepa Alias **Juventini** alias **Ina** tanpa prosedur hukum yang sah sehingga dibatalkan oleh PN Lembata serta menutup semua akses Komunikasi baik Langsung maupun akses melalui Media Elektronik berupa HP dan tidak mau menyerahkan anak **Maria Imaculata Resita Lepa alias Juventini alias Ina** kepada Penggugat I dan II, maka demi kepastian hukum dan keadilan menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan hukum bahwa anak **Maria Imaculata Resita Lepa** Alias **Juventini** alias **Ina** merupakan anak Kandung Penggugat I dan II sehingga dinyatakan sebagai anak yang sah dari Penggugat I dan II dan berhak untuk mengasuhnya.
5. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan anak **Maria Imaculata Resita Lepa alias Juventini alias Ina** kepada Penggugat I dan II secara sukarela atau dengan menggunakan bantuan Alat Negara;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian Moril dan Meteril yang dialami Penggugat I dan II dengan Total **Rp.1.237.750.000.-** (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
7. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi atau Perlawanan dari pihak ketiga;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya demi Keperntingan terbaik anak. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati kita semua.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petra Kusuma Aji, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut Agama Katolik dihadapan Pejabat Gereja Katolik Uskup Mgr Petrus Turang, Pr dan 18 Pastor Konselebran di Gereja Asumpta Wali Kota Kupang Pada tanggal 4 Mei 2019 sebagaimana Tercatat dalam Buku VI No. 1911 Surat Perkawinan No 10 Tahun 2019 yang ditandatangani Uskup Keuskupan Agung Kupang Mgr. Petrus Turang Pr. Selain itu secara Hukum Negara sudah tercatat secara resmi dalam Akta Perkawinan Nomor 5371- KW-04062019-0009 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
2. Bahwa benar sebelum Penggugat I dan Penggugat II menikah secara resmi mereka telah memiliki seorang anak hasil hubungan cinta mereka yang bernama JUVENTINI alias INA yang dilahirkan Penggugat II di RS. Budi Kemuliaan Batam, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lahir Nomor : 031/SKK/RSDK/PB/V/2014 yang dikeluarkan Direktur RS. Budi Kemuliaan Dr. DECYARAAN LEBANG, S.P.oG pada tanggal 08 Mei 2014.
3. Bahwa benar anak JUVENTINI alias INA ini kemudian diberi nama MARIA IMACULATA RESITA LEPA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-25012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur.
Dan selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mengurus Kartu Keluarga Anak Maria Imaculata Resita Lepa Alias Juventini Alias Ina sehingga mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 530603480518002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 08 Februari 2021.
4. Bahwa Benar setelah melahirkan anak, Penggugat II yang saat itu masih harus melanjutkan kuliahnya di Jakarta bersama Penggugat I maka diputuskan agar anak Juventini alias Ina dibawah pulang ke kampung Kolilantang – Adonara oleh Tergugat I untuk merawat dan mengasuhnya.
5. Bahwa benar pada usia 1 Bulan 6 Hari setelah Juventini dilahirkan Tergugat I, membawa Juventini ke Kampung Halaman di Adonara dengan menggunakan Kapal Pelnis KM. Umsini menuju Pelabuhan Larantuka.



6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2014, Tergugat I bersama anak Juventini berangkat dari Batam menuju Larantuka.
7. Bahwa Benar dalam perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tanjung Periuk Jakarta Tergugat I di telpon oleh Tergugat II meminta merawat dan menjaga anak Juventini.
8. Bahwa benar Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat mengiyakan permintaan Tergugat II dengan alasan anak Juventini akan dijadikan sebagai anak pancingan karena dari Perkawinan Tergugat II dan Tergugat III belum dikarunia Anak.
9. Bahwa benar setelah tergugat I dan anak Juventini alias Ina tiba di Pelabuhan Larantuka Tergugat II dan Tergugat III sudah menunggu di Pelabuhan untuk menjemput anak Juventini alias Ina dan dibawa ke Lembata.
10. Bahwa benar setelah Tergugat I tiba di kampung, Tergugat I tidak Pernah memberikan informasi apapun kepada Penggugat II terkait penyerahan anak itu sampai akhirnya beberapa waktu lamanya baru Penggugat II mengetahui keberadaannya Juventini berada dalam Pengasuhan Tergugat II dan Tergugat III.
11. Bahwa benar Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat II bahwa anak Juventini sementara diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III.
12. Bahwa benar Penggugat II meminta Tergugat I untuk menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan anak Juventini alias Ina kepada Penggugat II, tetapi permintaan tersebut di tolak oleh Tergugat II dan Tergugat III.
13. Bahwa benar sudah dilakukan berbagai upaya melalui pendekatan kekeluargaan oleh Orang Tua Kandung Penggugat I dan Penggugat II dan Sanak Keluarga, namun selalu ditolak oleh Tergugat II dan tergugat III dengan berbagai alasan
Salah satu alasannya bahwa mereka sudah dibohongi oleh Tergugat I bahwa anak Juventini adalah anak hasil Perkawinan atau hubungan antara Warga Negara Asing dengan Perempuan Warga Negara Indonesia dan sudah tidak diketahui keberadaan mereka lagi. Bahwa Tergugat I terpaksa membohongi Tergugat II dan Tergugat III adalah hanya semata untuk menjaga nama baik dan marwah Keluarga dan Suku Lewomuda di mata masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII.

A. DALAM EKSEPSI.



1. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

• **Penggugat Tidak Memiliki *Legal standing*.**

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam melayangkan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum sama sekali.

Bahwa jika para Penggugat mengaku sebagai ayah dan Ibu kandung dari anak yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III maka apa buktinya secara ilmiah jika anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung para Penggugat...???

Bahwa ahli hukum Perdata Martiman Prodjohamijojo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, (2007) menyebutkan bahwa anak yang lahir sebelum orang tua biologisnya menikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya, hal ini senada dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara ayah biologis anak dapat mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan anak luar kawinnya apabila telah mendapat penetapan dari Pengadilan atas pengakuan anak luar kawin tersebut;

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat menyatakan bahwa anak Perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III lahir pada tanggal 08 Mey 2014, sementara para Penggugat baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2019, kurang lebih (±) lima (5) Tahun setelah anak perempuan yang kini bersama Tergugata II dan Tergugat III dilahirkan;

Bahwa jika Penggugat II dapat membuktikan secara ilmiah melalui Tes DNA anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III adalah anak yang lahir dari rahim Penggugat II, maka yang memiliki hubungan keperdataan dengan anak Perempuan yang kini bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III hanyalah Penggugat II. Sementara Penggugat I tidak mempunyai *legal standing* dalam melayangkan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III oleh karena Penggugat I tidak memiliki hubungan



keperdataan sama sekali dengan anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III, kecuali telah memiliki pengakuan anak biologis melalui penetapan Pengadilan, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Penggugat I adalah ayah biologis dari anak Juventini Lamabelawa (vide Putusan MK Nomor: 46/PUU/VIII/2010);

Bahwa jika tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III, bagaimana mungkin Penggugat I dan Penggugat II menuntut haknya sebagaimana dalam dalil gugatan;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya para Penggugat tidak memilik *legal standing* dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

• **Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Suku Lewo Muda (suku asal Penggugat II) sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tepatnya pada posita poin 16 (huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) para Penggugat menguraikan yang pada pokoknya bahwa telah ada kesepakatan antara suku Lepa dari Ende dengan keluarga Penggugat II yang adalah Suku Lewo Muda di Kolilanang Adonara, yang akan mengantar Penggugat II ke Kupang dengan membawa serta seorang anak perempuan yang katanya anak para Penggugat yang telah dilahirkan Penggugat II saat masi berstatus sebagai mahasiswa;

Bahwa jika janji tersebut disampaikan oleh perwakilan suku Lewo Muda dari Adonara kepada perwakilan suku Lepa Ende, maka seharusnya suku Lewo Muda pun ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar perkara menjadi terang dan tidak dikatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa perjanjian dilakukan oleh Suku Lepa dan Suku Lewo Muda, namun Suku Lewo Muda tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, malah para Penggugat dalam dalil gugatannya menempatkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, kekeliruan menempatkan pihak dalam perkara akan berdampak sangat fatal dalam suatu perkara;



Bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya para Penggugat tidak menarik pihak keluarga Penggugat II dalam hal ini Suku Lewo Muda di Adonara sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang pihak.

2. GUGATAN KABUR (*OBSURE LIBEL*).

Gugatan Tidak Mengandung Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalil para penggugat pada posita poin 20 dan posita poin 21 yang pada pokoknya mengurai bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta kelahiran anak Juventini secara melawan hukum, dst.....

Bahwa dalam posita poin 19 para Penggugat telah menguraikan bahwa akta kelahiran yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dan dinyatakan tidak berlaku lagi atau dengan kata lain akta kelahiran tersebut dinyatakan tidak berharga/tidak bernilai hukum;

Bahwa jika tidak lagi berharga atau tidak lagi bernilai hukum maka dengan seketika pula segala perbuatan hukum atas lahirnya akta tersebut tidak lagi berdampak hukum terhadap siapapun, jika tidak lagi berdampak hukum maka dimana letak perbuatan melawan hukum yang perlu dimintai pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat II dan Tergugata III sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata..??? sungguh dalil yang tidak berdasar hukum dan kabur (*obscure libel*);

Bahwa lagi pula apa hubungannya akta anak Juventini Lamabelawa yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dengan para Penggugat...???

Bahwa dalil para penggugat yang pada pokoknya menuduh Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan kesempatan untuk para Penggugat berkomunikasi dengan anak yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III, perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapi bahwa para Penggugat mengaku-ngaku sebagai orang tua kandung anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III namun **para Penggugat tidak mampu membuktikan secara ilmiah dan tidak mampu membuktikan secara hukum** jika anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III adalah anak biologis para Penggugat;

Bahwa jika para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa para Penggugat adalah orang tua biologis dari anak perempuan yang



bersama Tergugat II dan Tergugat III, bagaimana mungkin para Penggugat dapat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, dalil para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar akan hukum;

Bahwa jika para Penggugat mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Juventini Lamabelawa, dimanakah persembunyian/keberadaan para Penggugat semenjak anak Juventini Lamabelawa masi berusia (30) tiga puluh hari hingga menjelang para Penggugat menikah pada Tahun 2019 lalu..??? kurang lebih (\pm) 5 Tahun lamanya;

Bahwa tuduhan para Penggugat tidak berdasar hukum, olehnya itu dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah kabur (*obsure libel*) dan tidak jelas;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur (*obsure libel*) dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

- ❖ Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- ❖ Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- ❖ Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil para Penggugat, yang oleh Tergugat II dan Tergugat III anggap sebagai ceritra bohong/fiksi belaka dan mengada ada;
- ❖ Bahwa posita poin 1 dan posita poin 2 gugatan para penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sbb;
Bahwa apa bukti secara ilmiah jika para Penggugat mengaku sebagai orangtua anak perempuan yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III...???
- ❖ Bahwa atas posita poin 3 gugatan para Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sbb:
Bahwa dokumen akta kelahiran atas nama Maria Imaculata Resita Lema dan segala dokumen ikutan yang didalilkan para Penggugat adalah dokumen orang lain dan bukan dokumen anak Juventini Lamabelawa yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III, jika para Penggugat mendalilkan bahwa segala dokumen tersebut adalah



dokumen kependudukan dari anak Jufentini Lamablawa yang kini bersama Tergugat II dan Tergugat III, maka apa bukti secara ilmiah jika para Penggugat adalah orang tua kandung dari anak Juventini Lamabelawa yang diasuh dan besarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

- ❖ Bahwa atas posita poin 4 gugatan para Penggugat, perlu Tergugat II dan Tergugat IIIanggapi sbb;

Bahwa kurang lebih (\pm) pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 Penggugat II adalah mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Jakarta, dalam perjalanan kuliah Penggugat II dihamili oleh salah seorang laki-laki dan atas kehamilan Penggugat II tersebut, si laki-laki yang menghamili Penggugat II tidak mengakui kehamilan Penggugat II tersebut sebagai anaknya atau dengan kata lain tidak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat II, oleh karena laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab, maka orang tua Penggugat II dan Penggugat II hijrah ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan Penggugat II melahirkan disana;

Bahwa setelah sekian waktu di Kota Batam, Penggugat II melahirkan, setelah melahirkan Penggugat II tidak melanjutkan kuliahnya di Jakarta, namun Penggugat II lalu bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Batam, Bahwa Penggugat II baru melanjutkan kuliahnya di Jakarta setelah Suku Lepa yang adalah keluarga dari Penggugat I datang dan bertemu dengan Suku Lewo Muda di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2018 guna melamar Penggugat II;

Bahwa olehnya itu tidak benar jika para Penggugat mendalilkan bahwa setelah melahirkan di Batam, Penggugat II kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya, sebuah dalil yang mengada-ada. Hal ini mesti diluruskan agar para Penggugat tidak menyajikan fakta hukum yang mengada-ada dalam persidangan yang terhormat ini;

Bahwa dalil seperti yang diuraikan diatas, Tergugat II dan Tergugat III ketahui dari sanak family yang berdomisili di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, saat anak Juventini Lamabelawa telah berusia kurang lebih (\pm) 3 (tiga) Tahun;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 7 gugatan para Penggugat, perlu Tergugat II dan Tergugat IIIanggapi sbb:

Bahwa dalil para Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada, jika Tergugat II pernah menelepon Tergugat I pada saat Tergugat I sedang berada di Pelabuhan Tanjung Periuk Jakarta, apa buktinya...???



Sebuah dalil yang mengada-ada yang tidak mampu dibuktikan dimuka persidangan yang terhormat ini;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 8 gugatan para Penggugat, perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb;

Bahwa para Penggugat begitu indah memutar balikan fakta yang sesungguhnya, tidak benar jika Tergugat II yang menjemput Tergugat I ketika turun dari Kapal di Larantuka;

Bahwa bertepatan dengan acara keluarga di kota Larantuka, Tergugat II dan Tergugat III pun menghadiri acara keluarga tersebut, pada saat berada di kota Larantuka, Tergugat I bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat I memohon pertolongan kepada Tergugat II untuk, kalau boleh Tergugat II dan Tergugat III boleh membantu anak yang Tergugat I bawa dari Batam, oleh karena anak ini di tinggalkan oleh kedua Orang Tua kandungnya;

Bahwa Tergugat I berusaha meyakinkan Tergugat II bahwa anak ini, anak hasil kawin kontrak antara Ibunya berwarga Negara Indonesia (WNI) dan ayahnya berwarga Negara Asing (WNA), orang tunya telah berpisah karena telah selesai masa kawin kontraknya.

Bahwa dengan penuh harap, Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat II pun meminta persetujuan Tergugat III, oleh karena merasa ibah karena rasa kemanusiaan, Tergugat II dan Tergugat III pun mengiyakan untuk anak yang kemudian diberi nama anak Jeventini Lamabelawa tersebut dibawa dan diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III di Kota Lewoleba, tempat domisili Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa oleh Tergugat II, anak Juventini sering dibawa ke kampung halaman di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Ketika anak Juventini Lamabelawa berusia enam (6) bulanan sampai usia dua (2) Tahunan, anak Juventini Lamabelawa sering dibawa ke Desa Kolilanang, di Desa Kolilanang bertemu dengan semua sanak family termasuk Penggugat II.

Bahwa selama bertemu dengan Penggugat II dan Tergugat I maupun dengan sanak family lainnya, tidak ada ekspresi/sikap dari Penggugat II dan Tergugat I bahwa anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis dari Penggugat II atau cucu dari Tergugat I. Hal ini membuat semua sanak family dan juga Tergugat II dan Tergugat III sangat yakin bahwa anak Juventini Lamabelawa adalah anak yang telah dibuang oleh orang tua biologisnya yang telah putus kontrak perkawinan seperti halnya penjelsan Tergugat I saat awal menyerahkan anak Juventini Lamabelawa kepada Tergugat II dan Tergugat III;



Bahwa jika Para Penggugat kini mengaku sebagai orang tua kandung anak Juventini Lamabelawa, Dimana keberadaan para Penggugat selama bertahun-tahun ini....??? apa bukti secara ilmiah dan bukti secara hukum jika anak Juventini adalah anak Biologis para Penggugat....??? para Penggugat mengaku-ngaku sebagai orang tua Biologis anak Juventini namun tidak ada bukti ilmiah yang dapat diakui hukum dan rasa keadilan itu sendiri. Jika anak Juventini benar anak Biologis para Penggugat dimana RASA KEMANUSIAAN PARA PENGGUGAT yang telah “membuang” anak Juventini Lamabelawa sekian lama ini...??? Apakah kelahiran anak Juventini Lamabelawa adalah aib bagi para Penggugat, sehingga sengaja untuk tidak asuh, tidak diberikan hak-haknya sebagai anak selama bertahun-tahun lamanya...??? Bisa dibayangkan jika Tergugat II dan Tergugat III tidak mengasuh dan tidak membesarkan anak Juventini Lamabelawa dengan penuh rasa cinta dan kasi sayang selama bertahun tahun ini, bagaimana nasibnya kini.

Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai orang tua biologis anak Juventini Lamabelawa, namun tidak mencerminkan sikap sebagai orang tua yang baik, yang dapat melindungi, mengayomi, mengasuh, membimbing dan memberikan teladan yang baik dan benar kepada generasi anak bangsa;

Bahwa sikap para Penggugat yang tidak mengasuh anak Juventini selama bertahun tahun adalah sangat bertentangan dengan semangat Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa (1) *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya* (2) *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Bahwa jika diawal telah lalai sebagai orang tua bagaimana selanjutnya, masa depan anak Juventini menjadi tidak tentu arah jika diasuh oleh para Penggugat yang telah mempunyai catatan hitam dalam lembaran hidup anak Juventini Lamabelawa, anak Juventini Lamabelawa pernah “dibuang”, tidak diasuh dan tidak diakui selama bertahun-tahun lamanya, dengan tanpa tau apa salahnya sehingga tidak diasuh dan tidak diakui oleh kedua orang tua kandungnya. Hal ini telah melanggar hak anak Juventini Lamabelawa yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak;



- ❖ Bahwa terhadap posita poin 9 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa para Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan secara ilmiah dan membuktikan secara hukum bahwa anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis para Penggugat, barulah para Penggugat boleh mengurai panjang lebar dalil dan tuntutan hukum para Penggugat, namun sepanjang para Penggugat hanya mampu membangun narasi-narasi kosong, mengaku-ngaku sebagai orang tua biologis dari anak Juventini Lamabelawa dan tidak mampu membuktikan segala dalilnya, maka sepanjang itu para Penggugat hanya mampu mengklaim tanpa bukti-bukti hukum yang dapat diterima oleh realitas sosial apa lagi hukum;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 10, Posita poin 11 dan posita poin 12 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa dalil-dalil para Penggugat atas posita poin 10, posita poin 11 dan Posita poin 12 adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa jika benar anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis Penggugat II, mengapa pada saat Penggugat II bertemu Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan anak Juventini Lamabelawa di Desa Kolilanang (kampung halaman Tergugat II dan Penggugat II) saat anak Juventini Lamabelawa masi berusia balita penggugat II tidak pernah menyampaikan jika anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis para Penggugat.??? sungguh dalil yang mengada-ada yang dilancarkan para Penggugat;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 13 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ingin menyerahkan begitu saja kepada orang yang mengaku sebagai orang tua biologis atas anak Juventini Lamabelawa, hal ini musti diuji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai bukti-bukti hukum oleh lembaga Peradilan, oleh karena hal ini soal anak manusia bukan sekedar barang titipan semata;

Bahwa anak Juventini Lamabelawa telah hidup bersama Tergugat II dan Tergugat III kurang lebih (\pm) 7 Tahun lamanya, telah menyatu dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak bisa karena ada sepasang suami Istri datang dan mengaku sebagai orang tua biologisnya lalu ingin mengambil anak Juventini Lamabelawa dengan gampangny lalu Terguat II dan Tergugat III juga menyerahkan begitu saja seperti halnya menyerahkan barang, sungguh tindakan yang tidak manusiawi;



- ❖ Bahwa terhadap posita poin 14 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa penerbitan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa adalah langkah yang ditempuh Tergugat II dan Tergugat III demi menyelamatkan masa depan anak Juventini Lamabelawa atas kebutuhan administrasi pendidikannya dan demi keberlangsungan masa depan anak Juventini Lamabelawa dan bukan untuk hal yang lainnya.

Bahwa apa relevansi antara penerbitan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa dengan para Penggugat ..???

Bahwa gugatan para Penggugat dilayangkan pada tanggal 25 Maret 2021, sementara akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa dibatalkan Pengadilan Negeri Lembata jauh sebelum gugatan para Penggugat dilayangkan, lalu dimana letak kerugian nyata yang diderita pada para Penggugat...???

Sungguh dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai nilai hukum;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 15 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa dalil semacam ini adalah dalil gugatan yang tidak mempunyai nilai hukum dan dapat dikategorikan sebagai sekedar “curhatan hukum” semata yang mestinya tidak patut untuk dimasukkan kedalam posita suatu gugatan, karena akan berdampak pada rendahnya kualitas sebuah gugatan;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 16 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

a) Bahwa atas posita poin (a), tidak ada relevansi dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak perlu ditanggapi;

b) Bahwa atas posita poin (b) Tergugat II dan Tergugat III tanggap bahwa anak Juventini dibawa ke Kolilantang untuk kepentingan menjenguk kakek Gabriel Kopong ayah kandung Tergugat II dan bukan anak Juventini Lamabelawa dibawa ke Kolilantan untuk kepentingan menyerahkan kepada para Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai orang tua biologis anak Juventini Lamabelawa;

c) Bahwa atas posita poin (c) dan posita poin (d) perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap bahwa, mestinya suku Lewomuda juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, agar suku Lewo Muda dapat menerangkan mengapa anak perempuan yang dijanjikan oleh suku Lewomuda kepada Suku Lapa dalam pembicaraan adat seperti yang digambarkan para penggugat



dalam dalil gugatannya tidak ikut diantar kekupang seperti halnya dalil guatan Para Penggugat;

- d) Bahwa atas posita poin (e) perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapai bahwa urusan antar mengantar yang disepakati oleh suku Lepa dan Suku Lewo Muda adalah kesepakatan yang dibangun tanpa diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III, olehnya itu apa relevansi kesepakatan yang dibangun itu dengan Tergugat II dan Tergugat III..???
- e) Bahwa atas posita poin (f) perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapai bahwa dalil itu adalah mengada-ada dan merupakan narasi yang sengaja dibangun oleh para Penggugat;
- f) Bahwa atas posita poin (g), posita poin (h) posita poin (i), posita poin (j) perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapai bahwa, semua narasi yang dibangun oleh para Penguat dalam dalil gugatannya tersebut adalah fitnah dan mengada-ada;
- g) Bahwa atas posita poin (k) perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapai bahwa para Penggugat datang kerumah Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerobot kedalam rumah bahkan merampas anak Juventini Lamabelawa yang sedang bersama Tergugat II didalam kamar keluarga milik Tergugat II dan Tergugat III; Bahwa tindakan para Penggugat bersama para keluarga yang ikut membantu para Tergugat adalah tindakan yang menabrak norma-norma masyarakat suku Lamaholot yang tidak patut dilakukan oleh orang yang katanya berpendidikan dan terpelajar; Bahwa sangat terkutuk, tindakan tidak terpuji itu mampu dilakukan oleh orang yang katanya memiliki pendidikan dan terpelajar seperti halnya para Tergugat dan keluarganya yang ikut membantu pada saat kejadian itu;
- ❖ Bahwa atas dalil para penggugat pada posita poin 17 perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggapai sbb;
Bahwa pembatalan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa di pengadilan Negeri Lembata bukan karena Terguat II dan Tergugat III mengetahui apa lagi telah mengakui bahwa anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis para Penggugat, pembatalan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Lembata adalah upaya Tergugat II dan Tergugat III dalam berupaya memperbaiki kesalahan penulisan yang tertera dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil tersebut;



Olehnya itu tidak benar jika pembatalan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah mengetahui kalau para Penggugat adalah orang tua biologis anak Juventini Lamabelawa dalil itu adalah dalil yang mengada-ada;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 18 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa atas dalil posita poin 18 gugatan para penggugat tidak punya nilai yuridis sama sekali atas perkara a quo dan sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan dan selayaknya dikesampingkan;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 19 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa akta kelahiran yang dibuat oleh para Tergugat melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur adalah akta milik orang lain dan bukan milik anak Juventini Lamabelawa. Jika para Penggugat mengklaim akta yang dibuat oleh para Penggugat melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur adalah akta dari anak Juventini Lamabelawa maka para Penggugat telah memalsukan identitas anak Juventini Lamabelawa kedalam akta yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara Hukum, baik Pidana maupun secara Perdata;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 20 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa akta anak Juventini Lamabelawa telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dan dinyatakan bahwa akta tersebut tidak lagi punya nilai secara hukum, bagaimana mungkin akta yang tidak punya nilai secara hukum dijadikan dalil para Penggugat untuk menilai Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sungguh logika berpikir terbalik yang sedang dimainkan para Penggugat dalam mendasari dalil gugatannya;

Bahwa tuduhan para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menutup semua akses komunikasi dengan anak Juventini Lamabelawa adalah dalil yang mengada-ada, lagi pula apa hubungan para Penggugat dengan anak Juventini Lamabelawa sehingga harus berkomunikasi

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 21 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat III dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Para Penggugat



sendiri tidak mampu membuktikan secara ilmiah anak Juventini Lamabelawa adalah anak biologis para Penggugat, sungguh suatu dalil yang mengada-ada yang dilakukan para Penggugat; Bahwa alat Negara dapat digerakan oleh lembaga Peradilan apabila telah cukup kuat dan yakin bahwa seseorang atau lebih telah benar-benar melakukan perbuatan Melawan Hukum sesuai bukti-bukti hukum yang telah dihadirkan, bukan sekedar alibi semata seperti alibi yang dibangun dalam narasi-narasi para Penggugat, olehnya itu tidak berdasar hukum narasi yang dibangun para Penggugat bahwa akan menggunakan alat Negara dalam melakukan upaya menekan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerakahn anak Juventini Lamabelawa kepada para Penggugat;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 22 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara, mewajibkan seseorang membuktikan terlebih dahulu perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh orang yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum yang berdampak pada kerugian nyata, yang telah diderita oleh orang yang dirugikan, atau adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan melawan hukum dengan kerugian nyata yang telah diderita; Bahwa dengan demikian maka sebelum merincikan jumlah kerugian, para Penggugat wajib terlebih dahulu membuktikan perbuatan hukum mana yang telah diperbuat Tergugat II dan Tergugat III yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak langsung kepada dirugikannya para Penggugat;

Bahwa tidak seenaknya para Penggugat merincikan jumlah kerugian yang diderita para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan a quo, sementara para Penggugat tidak mampu membuktikan perbuatan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat II dan Tergugat III yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berdampak pada dirugikannya para Penggugat.

Bahwa dalam hukum perdata, untuk meminta pertanggungjawaban hukum seseorang sesuai yang diatur pasal 1365 KUHPerdara, maka selain wajib memenuhi syarat lainnya, syarat kerugian wajib dapat dirinci seterangng mungkin, tidak dapat diklaim secara gelondongan seperti halnya dalil gugatan para Penggugat;

Bahwa kerugian yang diklaim oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sejumlah uang yang digunakan sendiri oleh para Penggugat dalam melakukan perjalanan dan biaya-biaya lainnya, tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian yang nyata yang dikategorikan



sebagai akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat kehabisan dalil hukum sehingga uang yang digunakan sendiri dalam membiayai perjalanan-perjalanan dan lainnya dibebankan kepada orang lain yang tidak punya hubungan kausalitas dengan pengeluaran yang dilakukan para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil para Penggugat disusun dengan narasi-narasi yang minim kadar yuridisnya, olehnya itu dalil semacam itu patut untuk tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

- ❖ Bahwa terhadap posita poin 23 dan posita poin 24 gugatan Penggugat perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap sbb:

Bahwa dalam posita poin 23 dan posita poin 24 dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat kembali mengulangi dalilnya berupa narasi-narasi kosong yang minim kadar yuridisnya yang tidak patut untuk dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim oleh karena minim kadar hukumnya;

- ❖ Bahwa selebihnya Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;
- ❖ Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III sebelum memeriksa pokok perkara;

II. DALAM REKONVENSİ.

Atas dalil para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi merasa perlu melakukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi atas Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi khususnya pada posita poin 3 para penggugat Konvensi mengakui bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah membuat akta kelahiran anak JUVENTINI LAMABELAWA dengan nama baru yaitu dengan nama anak Maria Imaculata Resita Lepa dengan Nomor:5306-LT-25012020-00011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa dalam Hukum Perdata, apabila Tergugat telah nyata-nyata mengakui apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat (vide: Pasal1926 KUHPerdata).



3. Bahwa ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:497.K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap M.A. R.I pun diterangkan bahwa adanya pengakuan Tergugat dianggap Gugatan telah Terbukti;
4. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi ini dilakukan secara melawan hukum, oleh karena dilakukan (tanpa sepengetahuan orang tua) anak Juventini Lamabelawa yang adalah para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvensi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang kutipannya sbb;

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah secara sepihak mengganti nama anak Juventini Lamabelawa tanpa diketahui orang tua anak Juventini Lamabelawa yang selama bertahun tahun mengasuhnya, maka para Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian yang diderita anak Juventini Lamabelawa dan kedua orang tuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa kerugian yang diderita anak Juventini Lamabelawa (menurut hukum masi dibawah pengampuan orang tua) dan kedua orang tuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi ditafsir senilai:
Kerugian Materil ditafsir senilai Rp.5,00 (lima rupiah) yang diderita anak Juventini Lamabelawa dan Para Penggugat Rekonvensi dan
Kerugian Imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena nama anak Juventini Lamabelawa dicemarkan, kedua orang tua anak Juventini Lamabelawa juga dicemarkan karena dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan sejumlah dalil para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Anak Juventini Lamabelawa dan kedua orangtuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah senilai Rp.100.000.000.005,00.- (seratus milliar lima rupiah);
9. Bahwa karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan



Tergugat III Konvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk;

- Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menganulir akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa yang telah dibuat dengan identitas yang tidak benar;
- Memerintahkan agar para Tergugat Rekonvensi segera membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita anak Juventini Lamabelawa dan kedua orang tuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi;
- Dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

10. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasari pada fakta hukum yang sangat terang, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH);



3. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menganulir akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa yang telah dibuat dengan identitas yang tidak benar;
4. Memerintahkan agar para Tergugat Rekonvensi segera membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita anak Juventini Lamabelawa dan kedua orang tuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita anak Juventini Lamabelawa (menurut hukum masi dibawah pengampuan orang tua) dan kedua orang tuanya yang adalah para Penggugat Rekonvensi ditafsir senilai Rp.100.000.000.005,00 (seratus miliar lima rupiah) dengan rincian sbb:
Kerugian Materil ditafsir senilai Rp.5,00 (lima rupiah) yang diderita anak Juventini Lamabelawa dan Para Penggugat Rekonvensi dan Kerugian Imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena nama anak Juventini Lamabelawa dicemarkan/diganti sesuka hati, kedua orang tua anak Juventini Lamabelawa juga dicemarkan namanya karena dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan sejumlah dalil para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan.

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanzon Angelberto Damian Lepa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Constantia Yuventa Lewo Muda, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Hanzon Angelberto Damian Lepa dan Constantia Yuventa Lewo Muda, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan antara Hanzon Angelberto Damian Lepa dan Constantia Yuventa Lewo Muda, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 031/SKK/RSBK/PB/V/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya rumah sakit, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Maria Imaculata Resita Lepa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kertu Keluarga Nomor: 537104270110015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi foto seorang anak bayi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi foto Penggugat I dan Penggugat II dengan seorang anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi foto pelaksanaan adat dengan membawa gading gajah, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi foto pernikahan Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 7/Pdt.O/2021/PN Lbt, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Bernadethe Monteiro, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu tentang permasalahan ini sejak tahun 2007, saat mengurus adat pihak Penggugat I mau mengantar belis;
 - Bahwa saat itu pada tanggal 30 September 2017 Saksi diminta untuk sama-sama dengan keluarga Penggugat I untuk masuk ke rumah keluarga dari Penggugat II di Kolilanang, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2017 membawa gading untuk ditukarkan dengan gading pertama



- yang dibawa oleh keluarga Penggugat I di rumah adat milik Penggugat II di Kolilanang;
- Bahwa Saksi diminta hadir dalam proses tersebut karena Saksi berteman dengan orang tua dari Penggugat I yaitu Ibu Erni;
 - Bahwa kesepakatan adat pada saat itu setelah gading diantar berarti Penggugat I dan Penggugat II sudah secara resmi menikah secara adat sehingga anak Ina turut serta menjadi anak dari suku Lepa;
 - Bahwa selain kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II sudah menikah secara adat, ada kesepakatan dimana tanggal 24 Desember 2017 suku kolilanang mengantar Penggugat II ke Kupang, namun yang terjadi mereka hanya mengantar Penggugat II ke Kupang sedangkan anak Ina tidak diantar ke Kupang karena ditahan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa keluarga dari suku kolilanang datang ke Lewolebat tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak menyerahkan anak Ina;
 - Bahwa keluarga yang datang ke Lewoleba adalah Bapak Tias Kolimasang;
 - Bahwa Penggugat I dan II sudah menikah di Kupang;
 - Bahwa Penggugat I dan II menikah pada tanggal 04 Juni 2019;
 - Bahwa Saksi diundang untuk mengikuti pernikahan dari Penggugat I dan Penggugat II tapi Saksi berhalangan hadir;
 - Bahwa Saksi diundang untuk mengikuti pernikahan dari Penggugat I dan Penggugat II tapi Saksi berhalangan hadir;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti akta nikah tersebut;
 - Bahwa para Penggugat sudah memiliki anak;
 - Bahwa anak para Penggugat dilahirkan di Batam;
 - Bahwa anak Para Penggugat lahir sebelum Para Penggugat menikah;
 - Bahwa anak Para Penggugat lahir pada tanggal 08 Mei 2014;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak dari para Penggugat lahir di rumah sakit apa;
 - Bahwa yang mendampingi Penggugat II saat melahirkan adalah Tergugat I;
 - Bahwa anak Para Penggugat dibawa ke Flores Timur pada bulan Juni tahun 2014;
 - Bahwa anak Para Penggugat dibawa ke Flores Timur pada bulan Juni tahun 2014;
 - Bahwa yang membawa anak Para Penggugat ke Flores Timur adalah Tergugat I;
 - Bahwa umur dari anak Para Penggugat saat dibawa oleh Tergugat I sekitar 1 (satu) bulan lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panak dari Para Penggugat berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa yang menyerahkan anak Para Penggugat ke Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak memberitahukan kepada Para Penggugat saat penyerahan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III di pelabuhan Larantuka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita, Tergugat II dan Tergugat III meminta anak Ina karena Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, Para Penggugat ada berkomunikasi dengan anak Ina;
- Bahwa Saksi tahu saat anak Ina merayakan ulang tahun dan Penggugat II melakukan videocall untuk mengucapkan selamat ulang tahun tetapi diketahui oleh Tergugat II sehingga videocall tersebut dimatikan oleh Tergugat II setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Para Penggugat dengan anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II dan Tergugat III ada membuat akta lahir untuk anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembatalan akta lahir dari anak Ina;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Penggugat I untk urusan pernikahan sekitar Rp.237.750.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada biaya yang dikeluarkan untuk proses melahirkan di rumah sakit Batam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Ina sudah memiliki akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada, Para Penggugat sudah membuat kartu keluarga;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat II, dimana Penggugat II menyampaikan bahwa anaknya diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat II tidak hadir pada saat penyerahan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II menceritakan kepada Saksi pada saat di Kupang saat kami mau mengantar belis ke Adonara;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara tentang anak ini pernah disidangkan di Kupang;
- Bahwa saat pengantaran belis, ada kesepakatan dimana urusan belis gading sudah diantar oleh keluarga dari Penggugat I sehingga Penggugat I dan Penggugat II sudah resmi menikah secara adat;
- Bahwa Saksi hadir saat pengantaran belis dan Saksi mendengar kesepakatan yang dibicarakan;
- Bahwa saat pengantaran belis Saksi duduk di luar;
- Bahwa yang berbicara mengenai kesepakatan adalah Bapak Matias Masankia;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Bapak Matias Masankia yaitu kita sudah mengantar belis gading sehingga Penggugat I dan Penggugat II sudah resmi secara adat dan Penggugat II akan diantar ke Kupang oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II ada bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat pembicaraan adat ada kesepakatan terkait dengan mengantar anak Ina ke Kupang;
- Bahwa saat proses urus adat, Tergugat II tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan keluarga bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang membesarkan anak Ina;
- Bahwa Saksi dengar anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III sebagai pancingan;
- Bahwa yang menyerahkan anak Ina kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat I;
- Bahwa proses penyerahan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui telpon, dimana saat itu Tergugat I sedang dalam perjalanan dari Batam menuju ke Larantuka;
- Bahwa Saksi tahu itu anak kandung dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat II yang menceritakan kepada Saksi bahwa itu adalah anaknya;
- Bahwa yang mewakili keluarga dari Penggugat I untuk urusan adat adalah Bapak Matias Masankia;
- Bahwa Bapak Matias Masankia berasal dari Kolilanang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dari keluarga Tergugat I dan Penggugat II saat proses urusan adat;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam bentuk lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbt



- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir pada saat urusan adat antara Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tahu anak milik Penggugat II dari foto-foto yang ditunjuk oleh Penggugat II;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang anak dari Penggugat II pada saat urusan adat di tahun 2017;
- Bahwa anak Ina dilahirkan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu ada kesepakatan pada saat urusan adat dari juru bicara yaitu Bapak Matias dan Saksi juga mendengar langsung kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat I dan Penggugat II tahu anaknya diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat II menceritakan kepada Saksi bahwa anaknya diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Penggugat I dan Penggugat II berada di Jakarta untuk kuliah;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Saksi tidak tahu Penggugat II pernah pulang ke kampung halamannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengantaran Penggugat II ke Kupang;
- Bahwa sekarang Penggugat I dan Penggugat II berdomisili di Kupang;
- Bahwa anak dari Penggugat I dan Penggugat II tinggal di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha travel;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyerahan anak dari Penggugat I karena Saksi sering bertanya kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan baik dengan orang tua dari Penggugat I sehingga Saksi mengetahui tentang pengeluaran biaya dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II;
- Bahwa menurut Penggugat II, Tergugat I ditelpon oleh Tergugat II agar anak Ina dijadikan pancingan karena Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat II bertemu dengan anaknya pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada atau tidak saat Penggugat II bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah pada tanggal 04 Juli 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2019 Penggugat I dan Penggugat II selalu berusaha untuk bertemu dengan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Ina diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tinggal di Lewoleba;
- Bahwa saat ini Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II dan Tergugat III pernah melakukan upacara adat terhadap anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya dari Tergugat II dan Tergugat III untuk mengangkat anak Ina;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat II dan Tergugat III menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang proses penyerahan anak;
- Bahwa Anak Ina diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sejak berumur 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses adopsi anak;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyerahan anak pertama kali pada tahun 2016 karena Saksi diberitahu oleh Penggugat II;
- Bahwa penyerahan anak terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I pada saat urusan adat;
- Bahwa permasalahan ini muncul pada tahun 2017 saat ada pendekatan dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk meminta anak dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai ipar dimana suami dari Tergugat I adalah kakak kandung dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir saat Penggugat I dan Penggugat II menikah;
- Bahwa Juventini alias Ina anaknya Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tahu Juventini alias Ina adalah anak dari Penggugat I dan Penggugat II karena ada akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa selain pada persidangan ini, Saksi tidak tahu ada upaya penyelesaian masalah ini di luar persidangan;
- Bahwa Penggugat II tidak tahu Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk dirawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat I sedang kuliah di Jakarta saat Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat Penggugat II melahirkan, Penggugat I berada di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Matilde Baki Waleng, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat I karena ibu dari Penggugat I adalah Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ibu dari Penggugat I menyampaikan kepada Saksi bahwa cucunya ada di Lembata, kemudian pada tahun 2018 ibu dari Penggugat I mengirimkan barang melalui Saksi untuk cucunya yang bernama Ina;
- Bahwa selain menitipkan barang, ibu dari Penggugat I menanyakan apakah kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III dan Saksi menjawab iya Saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III karena hubungan teman dan tempat tinggal Saksi berdekatan;
- Bahwa ibu dari Penggugat I mengirimkan barang berupa pakaian dan sepatu;
- Bahwa Saksi menerima kiriman barang pada bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa saat sampai di Lembata, masih sekitar bulan Juli tahun 2018 Saksi mengantar barang titipan tersebut di rumahnya Tergugat II dan Tergugat III sekitar sore hari dan Saksi sempat ngobrol kemudian Tergugat II mengatakan kakak bawa pulang saja barang-barang tersebut, kemudian Saksi pulang dan Saksi sampaikan kepada ibu dari Penggugat I dan ibu dari Penggugat I mengatakan biar disimpan saja di rumah Saksi, kemudian ada beberapa pakaian tersebut Saksi bagikan kepada korban bencana;
- Bahwa selain menceritakan cucunya ada di Lembata, ibu dari Penggugat I mengatakan bahwa anak Ina sudah dibawa ke kampung oleh Tergugat I kemudian Tergugat II dan Tergugat III membawa anak Ina ke Lembata untuk diasuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat I dan Penggugat II pernah ke Adonara untuk bertemu dengan anak Ina tapi mereka tidak jadi bertemu;
- Bahwa menurut cerita dari ibu Penggugat I bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah berkomunikasi kemudian tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan anak Ina;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dari Penggugat I karena Saksi memiliki hubungan kerja dimana ibu dari Penggugat I adalah Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Saksi bekerja pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Penggugat I menceritakan kepada Saksi tentang cucunya pada tahun 2017 dimana ibu dari Penggugat I mengatakan bahwa cucunya berada di Lembata dan Saksi sempat bertanya kenapa cucu berada di Lembata;
- Bahwa Saksi pergi ke rumahnya Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat II mengatakan kepada Saksi bahwa mereka tidak menerima barang tersebut;
- Bahwa ibu dari Penggugat I tidak pernah menceritakan Penggugat I dan Penggugat II pernah melaporkan Tergugat II dan Tergugat III di polda;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dari Penggugat I sejak tahun 2016;
- Bahwa ibu dari Peggugat I menceritakan kepada Saksi tentang cucunya pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri karena Saksi sempat ditelpon oleh ibu dari Penggugat I bahwa anaknya mau menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami dari Tergugat I adalah kakak kandung dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan ibu dari Penggugat I saat ibu dari Penggugat I memberikan kiriman untuk anak Ina;
- Bahwa saat mengantar barang kiriman ke rumah Tergugat II dan Tergugat III, anak Ina dan Tergugat III tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Ina diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung anak Ina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Ina diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat I dan Penggugat II sudah memiliki anak yang bernama Ina;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Penggugat II sudah memiliki anak dari orang tua Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu pertama kali anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2017;



- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan ini pernah diselesaikan di luar Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penyerahan anak, Saksi hanya tahu dari ibu Penggugat I bahwa setelah dilahirkan anak Ina diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari ibu Penggugat I bahwa anak Ina diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk pancingan;
- Bahwa Ibu Penggugat I tidak menyampaikan siapa yang berinisiatif menyerahkan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Don Syalim Riantoby, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penyerahan anak terjadi sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2014, Tergugat I menelpon Saksi untuk menjemput Tergugat I di pelabuhan Larantuka tapi karena jarak antara Larantuka dan Adonara sehingga Saksi baru sampai di pelabuhan Larantuka pada sore hari dan kapal yang ditumpangi Tergugat I masuknya subuh dan Tergugat I menelpon Saksi dengan mengatakan ada bawa dengan anak dan beberapa barang sehingga Saksi diminta untuk menjemput, kemudian saat kapal masuk Tergugat II dan Tergugat III datang dan terjadi proses penyerahan anak;
- Bahwa menurut Saksi proses penyerahan anak adalah hal yang biasa karena Tergugat I dan Tergugat II adalah ipar kandung;
- Bahwa selain meminta Saksi untuk menjemput, Tergugat I menyampaikan bahwa anak ini adalah anak dari Penggugat I dan Penggugat II tapi karena Penggugat II masih kuliah sehingga hal ini dirahasiakan untuk menjaga marwah keluarga;
- Bahwa bapak dari Penggugat II ada saat di pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak dari Penggugat I dan Penggugat II dibawa ke Adonara atau dibawa ke Lembata karena Saksi langsung sibuk mengurus barang milik Tergugat I untuk dibawa ke Adonara, setelah beberapa hari kemudian Tergugat I menelpon Saksi dan Saksi bertanya bagaimana dengan anak tersebut dan Tergugat I menjawab anak tersebut sudah dibawa oleh Tergugat II dan kami sempat bermalam di rumah keluarga di Larantuka;
- Bahwa saat Saksi ditelpon, selain Tergugat I meminta Saksi menjemputnya di pelabuhan Larantuka, Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat II hamil di luar nikah, kalau adik sudah dengar dan ada orany



yang tanya bilang saja ini anak hasil hubungan kawin kontrak antara orang asing dan orang Indonesia;

- Bahwa pada tahun 2016 keluarga dari Penggugat I datang ke desa kolilanang untuk meminta urusan secara adat terkait proses pernikahan Penggugat I dan Penggugat II secara resmi, saat itu baru keluarga dari Penggugat II tahu bahwa sebelum menikah Penggugat II sudah memiliki anak;
- Bahwa proses adat di lamaholot ketika urusan adat minta masuk keluarga pria harus membawa belis;
- Bahwa keluarga Penggugat I membawa belis berupa 2 (dua) gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai gading tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat I menyerahkan gading kepada keluarga Penggugat II pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah pada tahun 2019;
- Setelah menikah, anak dari Penggugat I dan Penggugat II berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pendekatan dari keluarga untuk mengambil anak Ina dari Tergugat II dan Tergugat III, Saksi juga pernah ditelpon oleh Penggugat II untuk melakukan pendekatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III kemudian Saksi mengajak bapak dari Penggugat II untuk berangkat ke Lewoleba tapi Saksi tidak jadi berangkat ke Lewoleba;
- Bahwa Penggugat II menelpon Saksi untuk meminta tolong supaya keluarga bisa bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat II tahu anaknya berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa penyerahan anak terjadi di pelabuhan Larantuka;
- Bahwa Saksi hadir saat penyerahan anak dan Saksi melihat Tergugat II mengambil anak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sibuk mengurus barang-barang milik Tergugat I untuk dibawa ke Adonara;
- Bahwa saat itu bapak dari Penggugat II ada di pelabuhan;
- Bahwa Tergugat I menelpon Saksi dengan mengatakan kalau ada waktu datang ke pelabuhan Larantuka untuk menjemput Tergugat I;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi menelpon Tergugat I dan menanyakan tentang perkembangan anak yang dibawa oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat I, apakah saat itu langsung pulang ke Adonara atau bagaimana, dan Tergugat I menjawab Saksi pergi ke rumah kaka Wali di kota baru untuk bermalam disitu, dan Saksi tanya anak itu dimana? dan Tergugat I menjawab Saksi sama-sama di



- rumah kaka Wali kemudian Tergugat I ke Adonara, Tergugat II dan Tergugat III ke Lewoleba dengan membawa anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Tergugat I menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa lambunga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana keluarga Penggugat I tahu kalau anak itu adalah anak dari Penggugat I;
 - Bahwa setelah melahirkan, Saksi menanyakan kepada Tergugat I dimana posisi Penggugat II dan Tergugat I menjawab Penggugat II sudah kembali ke Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah melahirkan Penggugat II ada pulang ke kampung atau tidak;
 - Bahwa Penggugat II berkomunikasi dengan Saksi pada tahun 2015;
 - Bahwa saat berkomunikasi, posisi Penggugat berada di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat II kuliah di Jakarta;
 - Bahwa bapak dari Penggugat II tahu kalau anak yang diserahkan adalah anak dari Penggugat II;
 - Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membawa anak tersebut karena Tergugat II dan Tergugat III sudah menikah tapi belum punya anak sehingga anak tersebut dijadikan pancingan untuk mendapatkan anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
 - Bahwa proses adat antara keluarga Penggugat I dan keluarga Penggugat II terjadi di desa kolilanang di kampungnya Penggugat II;
 - Bahwa Saksi hadir saat proses adat tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu ada kesepakatan setelah keluarga Penggugat I mengantar belis di tahun 2017 maka secara resmi Penggugat II otomatis masuk menjadi keluarga dari Penggugat I, selain itu ada juga kesepakatan bahwa setelah proses penyerahan belis Penggugat I dan Penggugat II akan dinikahkan dan Saksi mengantar Penggugat II dan anaknya Ina;
 - Bahwa nama suami dari Tergugat II adalah Laurens Belawa;
 - Bahwa suami dari Tergugat II berasal dari suku lamabelawa;
 - Bahwa keluarga lamabelawa tidak hadir saat proses penyerahan belis dari keluarga Penggugat I kepada keluarga Penggugat II;
 - Bahwa secara adat lamaholot Adonara, kebiasaannya jika Tergugat II dan Tergugat III sudah memelihara dan membesarkan anak Ina dan anak Ina mau diambil oleh orang tua kandungnya maka ada proses adatnya dan ada uang pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya harus melibatkan suku-suku yang terlibat;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat I kalau anak tersebut dijadikan pancingan setelah beberapa hari dari penyerahan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I ada berkomunikasi dengan siapa saja selain dengan Tergugat II untuk penyerahan anak;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Penggugat II darimana dia tahu anaknya berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setelah diserahkan, Saksi tidak bertanya kepada Tergugat I anak Ina anaknya siapa;
- Bahwa Tergugat I berada di Batam saat menelpon Saksi;
- Bahwa saat di pelabuhan Larantuka, Tergugat I bersama dengan cucunya;
- Bahwa Penggugat II tidak ikut dengan Tergugat I ke Larantuka;
- Bahwa yang menjemput Tergugat I di pelabuhan Larantuka adalah Saksi, Tergugat II, Tergugat III, dan ayahnya Penggugat II;
- Bahwa Tergugat II yang mengambil anak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Tergugat I dan Tergugat II saat penyerahan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Ina dibawa ke Lembata, tapi beberapa hari kemudian Saksi tahu anak Ina dibawa ke Lembata oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setelah penyerahan anak Saksi tidak menanyakan penyerahan anak tersebut diketahui oleh Penggugat II atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengangkatan anak oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari anak Ina;
- Bahwa setelah penyerahan belis, Saksi tidak tahu Tergugat I ada menyampaikan kepada Tergugat II bahwa anak tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sampai terjadi penyerahan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat dari anak Ina;
- Bahwa setelah Penggugat II menelpon Saksi, Saksi langsung pergi ke rumahnya Penggugat II untuk membicarakan masalah ini, tapi ada pertimbangan satu dan lain hal sehingga kami tidak melanjutkan prosesnya;
- Bahwa Penggugat II mengatakan kalau bisa keluarga bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III supaya anak Ina bisa kembali diasuh oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah pada tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat I dan Penggugat II belum memiliki anak;
- Bahwa Ina anaknya Penggugat II;
- Bahwa anak Ina dilahirkan pada tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa saat penyerahan anak, posisi Saksi berada di dekat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat Tergugat I turun dari kapal, Tergugat II langsung mengambil anaknya;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Tergugat I dan Tergugat II saat itu;
- Bahwa setelah penyerahan anak Tergugat I tinggal di Adonara;
- Bahwa yang tahu anak tersebut dirahasiakan adalah Tergugat I, suaminya Tergugat I, dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II dan Tergugat III tahu kalau anak Ina dirahasiakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif menyerahkan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Mathias Kewonge Payong, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terlibat dalam urusan adat dari pihak keluarga Peggugat I karena pada tanggal 08 Oktober 2017 Saksi didatangi oleh orangtua Penggugat II untuk menjadi juru bicara dari keluarga Penggugat I dan Saksi menanyakan apakah sudah ada gading dan dijawab belum ada kemudian Saksi menghubungi orang di kampung sebelah untuk menanyakan gading dan dijawab ada 2 (dua) buah gading sengan harga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu Saksi menghubungi orang tua dari Penggugat II untuk menyampaikan tentang gading tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi bersama dengan orangtua Penggugat II pergi ke desa kolimasang untuk membayar gading dan gading tersebut disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 orang tua dari Penggugat I datang ke Adonara, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mengantar gading ke rumah keluarga Penggugat II di desa kolilanang dan kami diterima oleh suku kolilanang;
- Bahwa keluarga Penggugat II dan suku kolilanang menerima baik kehadiran Saksi;
- Bahwa saat urusan adat, ada kesepakatan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Penggugat II dan anaknya diantar ke Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat, urusan antara Penggugat I dan Penggugat II sudah sah;
- Bahwa gading yang besar harga Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan gading yang kecil harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kedua suku sepakat agar Penggugat II dan anaknya diantar ke Kupang;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang disepakati yang diantar ke Kupang hanya Penggugat II sedangkan anak dari Penggugat II tidak diantar ke Kupang;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah pada tanggal 04 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Ina diasuh oleh siapa;
- Bahwa nama Saksi Mathias Kewonge Payong;
- Bahwa yang menyepakati untuk mengantarkan Penggugat II dan anaknya adalah suku lepa dan suku lewomuda;
- Bahwa proses adat dimulai pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga Saksi didekati oleh orang tua Penggugat II untuk menjadi juru bicara dari keluarga Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat I dan Penggugat II menikah;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir saat terjadi kesepakatan adat;
- Bahwa saat urusan adat, bapak dari Penggugat I hadir;
- Bahwa saat proses adat, keluarga dari Tergugat II tidak hadir;
- Bahwa Suku lewomuda tidak menyampaikan dimana posisi anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suku lepa tahu anak Ina ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan antara keluarga Penggugat I dan keluarga Penggugat II di tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu anak Ina adalah anak dari Penggugat II dari orang tuanya Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana anak Ina dilahirkan;
- Bahwa tujuan dari proses adat tersebut terkait dengan pernikahan dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan Saksi juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H., yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya ada dua hal yang pertama kedudukan ayah biologis secara hukum yang kedua kedudukan seorang ayah secara hukum dalam Perkawinan dan mereka sudah menikah sah apakah kedudukan ayah biologis itu gugur?. Istilah ayah biologis masuk dalam ranah perdata dalam praktek hukum ada keputusan Mahkamah Konsistusi No 46 Tahun 2012 istilah anak biologis lahir ketika ada kasus artis Acicha Muktar dan Murdionao, mereka menikah siri dan itu sah secara hukum agama berarti memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 saja tetapi ayat 2 tidak terpenuhi yaitu pencatatan mereka menikah siri itu sah secara Islam tapi tidak tercatat, oleh hukum menegaskan bahwa tidak sah menurut hukum yaitu uu perkawinan disitu ada beda pendapat ada yang melihat pasal itu satu kesatuan dan ada yang melihat pasal itu berdiri sendiri karena polemik maka diajukan Yudisial review ke Mahkamah Konsistusi. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan itu tidak sah karena tidak tercatat maka kedudukan anak itu menjadi anak luar kawin kedudukan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat 1 yang mengatur anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya maka diajukan ke MK Dalam Putusan Konsistusi betrtantangan dengan UUD pasal 28 sehingga jika seorang ayah itu secara ilmu pengetahuan dan atau dengan pembuktian lain bisa menunjukkan itu maka itu bisa dikategorikan sebagai ayah biologis. mereka menikah siri sah akan tetapi tidak tercatat saja, Ada juga satu pandangan jangan lihat dalam pasal 2 ayat 1 uu perkawinan saja. Dalam perkara perdata ini Hukum itu ada dimasyarakat maka harus terjun kesana. Misalnya subjek perkara ini bicara tentang suku Di Flores Timur ini hukum adat masih kuat dan kalau belum menikah mungkin belis belum dilunasi karena belis ini sangat mahal belis ini semacam mahar, jadi kalau belum lunas belum bisa menikah secara agama. Sehingga faktor-faktor yang menentukan seseorang itu belum menikah karena faktor adat tadi. Tidak bisa samakan hukum perkawinan adat di Flores timur dan di Jawa atau Sumatra. Jadi kalau belum belis maka belum bisa menikah secara agama. Dan dalam konteks di wilayah ini aturan adat ini masih ada dan sangat kental berlaku, ayah biologis disitu ditentukan tentang tes DNA sebagai akademisi Ahli tidak setuju dengan istilah Tes DNA karena harus ada bukti yang lain. Misalnya akibat cinta satu malam kemudian hamil dan anak yang lahir itu dites DNA dan ternyata benar anak ini adalah hasil persetubuhan dengan seorang bupati misalnya lalu dengan Tes DNA apakah dengan sendirinya anak yang tes dna itu sah dan itu benar



sehingga berhak mendapat hak keperdataan waris. Ini bisa mengacaukan hukum waris kita jadi harus hati-hati melihat konteks dalam tes DNA tadi maka disitu dalam putusan MK disebutkan dan atau bukti hukum yang lain itu untuk menjaga itu semua kalau katakan disitu berlaku hukum adat maka kita harus pake hukum adat atau hukum apa yang melekat apa disitu yang merupakan suatu perbuatan hukum kita harus pake. Apalagi ayah biologis sudah menikah secara sah menurut agama maka anak itu sah dan ayah biologis mempunyai legal standing. Karena mereka sudah menikah sah maka demi hukum anak itu menjadi anak sah dari ayah biologis yang sudah menikah sah dengan ibunya;

- Bahwa iya itu menjadi bukti hukum yang lain karena yang Ahli maksudkan hati-hati dengan tes DNA atau bukti hukum lain Jadi selain Tes DNA maka memang harus melalui Bukti lain yaitu Pengakuan secara adat yakni hukum adat, karena sifat hukum adat bersifat terang dan kongkrit, hukum adat ini mengikat komunitas itu dan itu hukum adat bersanksi, sehingga kesepakatan adat ini merupakan bukti hukum lain yang dimaksudkan keputusan MK itu;
- Bahwa menikah sah juga merupakan bukti yang lain, perkawinan itu suatu peristiwa hukum yang bisa mengerakan hukum . perkawinan itu tidak saja untuk dua orang saja tetapai konteks perkawinan itu melibatkan dua masyarakat hukum, akibat perkawinan itu mempunyai 3 akibat yaitu kedudukan suami istri menjadi sah, Kedudukan harta benda menjadi satu, dan kedudukan anak menjadi sah kerena perkawinan. Ketika orang tuannya menikah Berbicara kedudukan anak maka mangacu pasal 42 UU perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun ketika orang tuannya menika secara adat dan hukum agama dan sudah dicatat sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 maka anak itu menjadi anak sah dari bapak dan ibu. Untuk Legal standing kalau sudah nikah maka Legal Standing ayah biologis sah;
- Bahwa obyek sengketa ini siapa yang mengasuh, apakah salah satu suku yang mengasuh kalau tidak ada kewenangan mengasuh maka tidak ada legal standing sehingga legal standing itu ada pada pihak yang mengasuh anak ini yang menguasai langsung atau yang mengasuh anak ini, bicara Onrekmatigdad itu salah satu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam lingkup pergaulan hidup masyarakat atau bertentangan dengan kewajiban sipembuat itu sendiri, terkait dengan konteks tadi maka siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah mereka-mereka yang langsung mengasuh anak itu karena mereka itu tidak mempunyai kewenangan. Pengasuhan anak itu tidak



serta merta melakukan pengasuhan dengan cara kita tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada Peraturan Menteri Sosial dan aturan lainnya, Jadi tidak bisa ambil-ambil saja harus diambil melalui Negara yaitu melalui suatu Lembaga yang dibentuk untuk mengasuh anak2 misalnya melalui Panti Asuhan. Jadi menyerahkan begitu saja itu bukan peristiwa hukum. Kontruksi UUD 45 anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara harus mengawasi pengasuhan anak itu. Harus ada proses administrasi bukan ambil begitu saja;

- Bahwa Ahli sampaikan begini bahwa dalam metode penafsiran hukum ada istilah penafsiran autentik tapi kalau putusan sudah jelas begitu maka tidak bisa ditafsir lagi. Bahwa keputusan itu mempunyai nilai alat bukti sebagai bukti hukum yang lain. Jadi bukan Tes DNA tetapi dan atau bukti hukum yang lain maka putusan ini merupakan salah satu bukti hukum, dan hakim pun tidak harus tunduk pada keputusan MK karena hakim bebas dan merdeka dalam mengambil keputusan;
- Bahwa proses mengasuh anak itu harus melalui prosedur administrasi dan Negara harus hadir karna mengasuh anak itu harus melalui proses bahkan yang mau jadi ayah anak itu harus melalui tes, kedudukan anak ini dilindungi oleh UU jadi tidak serta merta melakukan begitu jika hanya menyerahkan begitu saja maka itu bukan merupakan peristiwa hukum dan kalau begitu maka itu merupakan perbuatan melawan hukum apalagi dengan sengaja menerbitkan Akta Anak seperti itu;
- Bahwa pendapat Ahli anak itu dikembalikan kepada semula maka anak itu harus kembali kepada orang tua kandungnya untuk mengasuhnya karena sudah tidak ada payung hukum lagi. Karena apa, anak asuh itu tidak berhak mewarisi kalau anak angkat punya hak mewarisi. Anak asuh itu tidak merubah posisi orang tua kandung dari anak itu. Jadi anak itu kembali kepada sedia kala sebelum ada hak asuh karena prosedur akta lahir itu tidak sesuai dengan aturan Jadi harus dikembalikan pada semula maka siapa orang tua kandung anak itu maka harus mengasuh anak itu sampai dewasa. Soal mengasuh anak siapa saja boleh mengasuh, kecuali kemarin mereka mengasuh melalui suatu penetapan Pengadilan, karena apa anak asuh tidak mempunyai hak mewarisi kecuali anak angkat punya hak mewarisi tapi tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Ahli sampaikan bahwa dia kembali kesediakala sebelum adanya hak asuh. kalau sudah cabut akta anak itu kalau mau sekolah bagaimana;
- Bahwa Ahli sudah jelaskan bahwa anak itu sudah sah karena perkawinan sehingga ayahnya sebaga ayah hukum bukan ayah biologis lagi maka



keajiban orang tua untuk mengurus hak anak itu seperti menerbitkan Akta anak tadi dan itu tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa kaitan dengan pengikaran seseorang boleh saja seseorang mengingkari tetapi pengikaran itu akan pupus kalau dibuktikan dengan tes DNA dan atau bukti hukum yang lain jadi harus dibuktikan dengan bukti hukum lain sebagaimana Ahli jelaskan diatas. Jadi selain dengan Tes DNA dan atau bisa juga dengan bukti hukum lainnya sesuai dengan Keputusan mahkamah konstitusi;
- Bahwa demi hukum itu sudah sah menjadi anak mereka. Karena sudah ada pengakuan secara hukum adat. Pengakuan itu banyak aspek maka analogi yang Ahli sampaikan dalam putusan mahkamah konstitusi itu yang dimaksud hukum syariat Islam yang mereka pakai tetapi ini hukum adat maka oleh karena itu diperkuat. faktor-faktor yang membuat mereka tidak menikah itu karena faktor belis yang mahal dan begitu kuat di Flores Timur nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu yang harus didalami. Karena hukum perdata itu adalah hidup dalam masyarakat maka anak itu menjadi ayah hukum dan ibu hukum karena mereka sudah menikah sah dan melalui proses adat yang sah. Menurut Ahli kalau proses adat itu sudah berlangsung secara adat dengan sifat terang dan kongkrit maka demi hukum anak itu sudah sah menjadi anak mereka. Soal pengasuhan anak harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan jadi tidak menyerahkan begitu saja ini bukan perbuatan hukum;
- Bahwa pendapat Ahli dalam putusan mahkamah konstitusi itu memakai istilah dan atau jadi bukti –bukti yang lain, hukum adat itu sangat kental sekali kepercayaannya karena yang diputuskan oleh hukum adat itu mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai religius magisnya, jadi menyangkut putusan hukum adat itu oleh orang adat sendiri. penetapan pengadilan itu bicara tentang kepastian hukum tetapi setidaknya ada pengakuan tetapi pengakuan hukum adat juga bukti hukum karena hukum adat bisa menggerakkan hukum, di Flores Timur menganut sistem hukum Patrilineal tetapi jangan coba-coba ganggu anak gadis orang kemudian tidak ada pendekatan secara adat maka itu bisa menimbulkan perang suku, jadi dengan keputusan adat secara resmi sebagaimana yang Ahli jelaskan diatas maka anak itu sudah sah dan resmi menjadi anak mereka;
- Bahwa baik bicara soal Perjanjian ada yang disebut syarat Batal dan syarat Tangguh. Syarat Tangguh bahwa suatu perjanjian atau perikatan boleh mempunyai daya kerja atau kekuatan hukum maka harus ada suatu peristiwa yang bisa menggerakkan hukum. Jadi perjanjian itu bisa



dibuat kecuali sudah diserahkan oleh si pemilik. Kaitan dengan perjanjian antara A dan B yang punya barang itu C maka harus ada kuasa dari si C tetapi Ahli bingung karena pertanyaan ini terlalu umum karena Perjanjian ini ada macam-macam misalnya perjanjian jual beli atau hibah atau perjanjian serah terima jadi harus jelas perjanjian dalam hal apa jadi karena Mutiara tidak diserahkan maka syarat batal perjanjian terpenuhi seseorang tidak melakukan kewajiban hukumnya apakah itu sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa memang keterangan ahli bukan alat bukti tetapi keterangan Ahli dalam perkara ini untuk membuat perkara ini terang benderang dan keterangan ahli itu adalah doktrin yang bisa dijadikan sumber hukum. apabila doktrin Ahli diterima yang Mulia maka itu menjadi sumber hukum itu doktrin Ahli bukan ilmu pengetahuan umum tetapi keterangan ahli sudah menjadi fakta hukum dan dicatat di panitera dalam persidangan, dan hakim yang akan menentukan apakah mau pakai atau tidak karena hakim dalam memutus perkara itu bebas dan merdeka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permandian atas nama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, selanjutnya diberi tanda bukti TII dan TIII-1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor: 5313052705110001, selanjutnya diberi tanda bukti TII dan TIII-2;
3. Fotokopi Tanda Serta Belajar Nomor: 50/PAUDNF/TPAHKY/2020 atas nama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, selanjutnya diberi tanda bukti TII dan TIII-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Benga Aran, selanjutnya diberi tanda bukti TII dan TIII-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Kopong Belawa, selanjutnya diberi tanda bukti TII dan TIII-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TII dan TIII-1 sampai dengan TII dan TIII-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Anselmus Asan Ola, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara perdata terkait dengan anak baptis Saksi;
 - Bahwa nama lengkap dari anak babtis Saksi adalah Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;
 - Bahwa nama anak babtis Saksi tidak ada nama lain selain Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;
 - Bahwa Saksi diminta menjadi saksi babtis dari anak Ina sekitar tahun 2017 atau tahun 2018;
 - Bahwa saat Saksi diminta menjadi saksi babtis, Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
 - Bahwa Saksi pernah katakan kepada Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan anak pancingan, kemudian Tergugat II dan Tergugat III datang ke rumah Saksi dan membawa anak Ina kemudian Saksi bertanya ini anaknya siapa kemudian Tergugat II dan Tergugat III mengatakan anak ini adalah hasil kawin kontrak antara orang asing dan orang Indonesia dan orang asing tersebut sudah pulang ke negaranya dan Saksi katakan Saksi siap menjadi saksi babtis karena anak ini bukan tidak diinginkan dan anak ini memiliki masa depan;
 - Bahwa sebelum menjadi saksi babtis, Saksi sering ke rumahnya Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangat Saksing dengan anak Ina;
 - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyekolahkan anak Ina;
 - Bahwa Saksi asli orang Adonara;
 - Bahwa Saksi tidak satu kampung dengan Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa kebiasaan di Adonara jika ada orang yang mau mengangkat anak harus melalui proses adat supaya bisa masuk ke dalam suku atau keluarga;
 - Bahwa jika ada yang mengakui sebagai orang tua kandungnya dan mau mengambil anak tersebut harus melalui proses adat;
 - Bahwa jika proses pengambilan anak tersebut tidak melalui proses adat maka anak tersebut yang akan menanggung resikonya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat III bahwa ada keributan di rumahnya Tergugat II dan Tergugat III dimana anak ina diambil paksa;
 - Bahwa yang berupaya mengambil paksa anak ina adalah Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III;



- Bahwa saat menjadi saksi baptis, orang tua kandung dari anak Ina tidak hadir;
- Bahwa orang tua dari Penggugat II hadir saat Saksi menjadi saksi baptis;
- Bahwa saat Saksi menjadi saksi baptis orang tua dari Penggugat II tidak cerita anak tersebut milik siapa;
- Bahwa permasalahan ini muncul saat proses urusan adat antara keluarga dari Penggugat I mengantar belis kepada keluarga Penggugat II;
- Bahwa Saksi tahu muncul permasalahan tersebut dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengatakan pihak keluarga Penggugat I mengantar belis kepada keluarga Penggugat II dan ada permintaan dari keluarga Penggugat I yang meminta anaknya dan itu yang menjadi permasalahan sampai saat ini, dan Saksi sempat mengatakan kalau memang itu anak dari Penggugat II kenapa tidak diakui sejak awal sehingga tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat II saat Saksi pergi liburan di kampung dan Penggugat II seperti biasa saja saat melihat anak Ina;
- Bahwa saat bertemu dengan Penggugat II Saksi tidak berpikir bahwa Penggugat II sudah memiliki anak;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pernah dilaporkan di Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Ina dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kelahiran dari anak Ina;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat permandian dari anak Ina;
- Bahwa Saksi sudah lupa isi dari surat permandian tersebut karena sudah terlalu lama;
- Bahwa Surat permandian tersebut atas nama anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat II di kampung pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II datang ke rumah Tergugat III di Adonara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya dari orang tua Penggugat I untuk meminta cucunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I dan Penggugat II tahu anaknya diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memperoleh anak dari Tergugat I;



- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat II dan Tergugat III yang cerita ke Saksi bahwa anak itu adalah hasil kawin kontrak dan suaminya sudah pulang ke luar negeri sehingga anak tersebut diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sampai anak tersebut berada pada Tergugat I;
- Bahwa proses adat anak Ina secara biasa untuk masuk ke dalam suku;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pernah bercerita ke Saksi bagaimana jika belum memiliki anak dan Saksi katakan kamu adopsi anak supaya bisa dijadikan pancingan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II dan Tergugat III mengadopsi anak Ina;
- Bahwa Tetangga Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu asal usul dari anak Ina;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang surat permandian dari anak Ina, kalau surat-surat yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Ina sudah masuk ke dalam keluarga melalui proses adat, sehingga kalau anak Ina mau keluar harus melalui proses adat hal ini yang membuat Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melewati proses ini karena ditakutkan resiko yang timbul di kemudian hari terhadap anak;
- Bahwa para Penggugat belum bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat II bahwa keluarga dari Penggugat I pernah bertemu dengan Tergugat II di salah satu hotel di Kupang tapi tujuan dari pertemuan itu bukan untuk membicarakan masalah dengan baik-baik;
- Bahwa permandian terhadap anak Ina di tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penyerahan anak;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Tergugat II dan Tergugat III bahwa yang menyerahkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses adat terhadap anak Ina dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa kalau terhadap anak kandung tidak dilakukan proses adat, proses adat hanya dilakukan terhadap yang bukan anak kandung;
- Bahwa proses permandian anak Ina pada tahun 2014 setelah Saksi melihat bukti surat T II dan T III – 1 terkait dengan keterangan Saksi yang mengatakan permandian di tahun 2018 karena Saksi sudah lupa tapi setelah melihat surat tersebut Saksi pastikan permandian anak Ina terjadi pada tahun 2014;



- Bahwa di tahun 2015 permasalahan ini belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula dari permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini saat keluarga dari Penggugat I mengantar belis kepada keluarga Penggugat II, setelah belis diantar ada bahasan yang mengatakan keluarga Penggugat I punya kewajiban sudah dilaksanakan sekarang minta keluarga Penggugat I punya anak;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Tergugat II dan Tergugat III bahwa ada komunikasi dengan Tergugat I dan mereka membicarakan tentang anak tersebut dan dikatakan bahwa anak tersebut hasil kawin kontrak antara orang asing dan orang Ondonesia;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III di kampung, saat itu Tergugat II dan Tergugat III menelpon Saksi untuk datang ke rumah milik Tergugat III, kemudian Saksi datang ke rumah Tergugat III dan Penggugat II juga ada di rumahnya Tergugat III tapi Penggugat II seperti biasa saja saat melihat anak Ina;
- Bahwa sekarang anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengangkatan anak Ina;
- Bahwa yang berhak melakukan upacara adat adalah kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Christoforus H.M Sapa, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Saksi sementara melaksanakan piket di KP3 Laut dan Saksi mendapat informasi tentang adanya upaya pengabalan paksa terhadap anak Ina kemudian istri Saksi menjemput Saksi dan istri Saksi menyampaikan dia mendapat informasi dari Tergugat II sehingga Saksi mengambil langkah untuk mengecek di pelabuhan dan Saksi melakukan pengecekan di kapal pagi pukul 08.00 Wita melalui videocall tapi tidak ada anak Ina di atas kapal kemudian Saksi dan istri Saksi pergi ke rumah Tergugat II dan Tergugat III, setelah Saksi sampai Tergugat II menyampaikan ada upaya paksa masuk ke dalam rumah milik Tergugat II dan Tergugat III dalam keadaan pintu tertutup dan Saksi sempat melihat gembok pintu dalam keadaan rusak dan Saksi tanyakan kepada Tergugat II apakah ada masalah sebelumnya dan Tergugat II menyampaikan ada upaya dari keluarga Para Pengugat



untuk mengambil anak Ina dan Tergugat II menyampaikan ada pertemuan yang dilakukan dengan Mon Odel, kemudian Saksi pergi mengecek ke rumahnya Mon Odel namun Saksi tidak menemukan petunjuk kemudian Saksi kembali ke rumahnya Tergugat II dan Tergugat III dan Saksi coba tanyakan kepada tetangga dan mereka menjelaskan ada orang yang datang menggunakan mobil kijang lgx;

- Bahwa Anak Ina ditemukan lagi saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa anak Ina ke Kantor Polisi;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III ikut ke Kantor Polisi dan anak Ina langsung pergi ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil mediasi di Kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Ina diserahkan;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga Tergugat II, anak Ina adalah anak hasil kawin kontrak antara orang asing dan orang Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Ina dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Ina diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat II;
- Bahwa anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Ina sudah dipermandikan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang putusan pengadilan tentang pembatalan akta;
- Bahwa menurut Tergugat II, orang tua dari anak Ina yang berupaya untuk mengambil anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penyerahan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dokumen dari anak Ina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara sengketa anak;
- Bahwa sengketa anak Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III saat di restoran nelayan pada tanggal 04 Mei 2019;



- Bahwa Saksi pernah menjemput Tergugat II dan anak Ina di hotel, saat di hotel Saksi menjemput Tergugat II dan anak Ina di lantai 3 (tiga) saat Saksi turun dan sampai di loby hotel Saksi melihat ada beberapa orang dan mereka sempat foto-foto dengan anak Ina setelah itu Saksi gendong anak Ina dan keluar dari hotel, tidak lama kemudian ada pertengkaran antara Tergugat II dengan salah satu orang kemudian ada yang datang dan mendekat ke arah Saksi untuk mengambil anak Ina tapi tidak Saksi berikan karena yang Saksi tahu Ina adalah anak dari Tergugat II dan mereka bertanya kamu siapa dan Saksi balik bertanya bapak siapa setelah itu Saksi bersama Tergugat II dan anak Ina pergi ke bandara;
- Bahwa selama perjalanan dari hotel ke bandara Saksi bertanya kepada Tergugat II yang tadi itu siapa dan Tergugat II katakan itu orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Yucun Lepa;
- Bahwa Ina tidak mau ikut dengan orang tersebut dan Ina merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kelahiran dari anak Ina;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat permandian dari anak Ina;
- Bahwa Saksi sudah lupa isi dari surat permandian tersebut karena sudah terlalu lama;
- Bahwa surat permandian tersebut atas nama anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Tergugat II untuk dijemput di hotel, tidak lama kemudian terjadi keributan;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang keributan di hotel, terkait ada permasalahan lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Ina lahir dimana dan siapa yang melahirkan anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa yang Saksi tahu anak Ina adalah anak dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat ada orang yang foto-foto dengan anak Ina di hotel Saksi berada di loby hotel;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan dari orang-orang tersebut, setelah mereka foto-foto anak Ina datang ke Saksi tiba-tiba terjadi keributan dan ada orang yang mau merebut anak Ina dari Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Ina berada pada Tergugat II dan Tergugat III sudah sejak lama;



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II dan Tergugat III sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul anak Ina, Saksi hanya tahu anak Ina tinggal bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II ke Kupang karena ada tugas dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II berangkat tugas ke Kupang dengan siapa;
- Bahwa anak Ina ikut dengan Tergugat II ke Kupang;
- Bahwa saat itu Tergugat III tidak ada di hotel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Yeremias Rongan Riang Hepat, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan hak asuh anak;
- Bahwa Saksi pernah mempermandikan anak pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mempermandikan anak Ina di Gereja Paroki Wangatoa;
- Bahwa mama lengkap dari anak Ina yaitu Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;
- Bahwa Saksi sudah 23 (dua puluh tiga) tahun menjadi pastor;
- Bahwa syarat untuk pembaptisan salah satunya untuk menyelamatkan anak untuk keselamatan jiwa anak, dan yang paling penting harus memiliki orang-orang yang bisa mengasuh dalam iman yang dibaptis, ketika Saksi menerima Tergugat II dan Tergugat III mereka menyampaikan anak ini bukan anaknya Tergugat II dan Tergugat III melainkan anak dari orang yang tidak bertanggung jawab dari hasil kawin kontrak dan Saksi menyampaikan jika suatu saat ada orang yang mengakui sebagai anak biologis maka nama anak tersebut tidak bisa diganti lagi kalau orang tua bisa diganti jika dalam perjalanan ada orang tua biologis dan dibuktikan dengan hukum;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya menceritakan anak tersebut hasil kawin kontrak namu Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu kawin kontrak antara siapa dan siapa;
- Bahwa Saksi berasal dari Adonara;
- Bahwa Saksi beda kampung dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa kebiasaan di Adonara khususnya di kampung jika ada anak yang masuk secara adat harus ada penerimaan secara adat dan jika anak



tersebut keluar harus dilakukan secara adat juga tidak asal ikut kemauan kita;

- Bahwa jika di surat permandian ada perbedaan antara tanggal pembaptisan dan tanggal diterbitkan surat permandian tidak menjadi masalah karena tanggal pembaptisan saat dilakukan pembaptisan sedangkan tanggal diterbitkan surat permandian saat yang bersangkutan datang dan mengambil surat permandian tersebut;
- Bahwa di dalam hukum gereja tercatat bahwa sakramen yang diberikan sebagai tanda materai sehingga nama anak tidak bisa dirubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat II dan Tergugat III memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya menyampaikan bahwa anak tersebut dari Batam;
- Bahwa saat dilakukan permandian, Saksi tidak melihat dokumen dari anak Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang putusan pembatalan akta anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Ina sudah memiliki kartu keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses adat dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tergugat II dan Tergugat III membawa anak Ina untuk dibaptis;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pembaptisan bagi anak yang tidak memiliki dokumen adalah pengakuan lisan dari orang yang bersedia mengasuh anak;
- Bahwa kalau untuk anak yang memiliki dokumen lengkap akan Saksi mintakan dokumen-dokumennya untuk pembaptisan;
- Bahwa saat Tergugat II dan Tergugat III membawa anak untuk dipermandikan mereka mengakui anak tersebut bukan anak mereka tetapi mereka bersedia untuk dilakukan pembaptisan sesuai dengan iman mereka, dan Saksi katakan jika di kemudian hari ada orang tua biologis dan secara hukum dari anak tersebut maka orang tua dari anak tersebut bisa diganti;
- Bahwa kebiasaan di gereja, jika ada kegiatan pembaptisan maka dilakukan pembinaan terhadap orang tua sebelum dilakukan pembaptisan terhadap anak;
- Bahwa saat Tergugat II dan Tergugat III pergi mengambil surat pembaptisan Saksi sudah pindah tugas ke Ile Ape;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Tergugat II dan Tergugat III pergi mengambil surat pembaptisan;



- Bahwa saat dibaptis, anak Ina berumur sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah siap menjadi orang tua pengasuh iman dari anak Ina yang akan dibaptis dan Saksi katakan gereja mengambil bagian dalam proses ini untuk keselamatan jiwa dari anak Ina;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua kandung dari anak Ina;
- Bahwa jika sudah ada pembuktian oleh hukum orang tua bisa digantikan sedangkan namanya tidak bisa digantikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Para Pengugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Pengugat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan ekspesi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona* (Pengugat tidak memiliki *Legal Standing*);
Bahwa Para Pengugat tidak memiliki legal standing dalam melayangkan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III oleh karena antara Para



Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum sama sekali;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dalam dalil gugatan para Penguat, Para Penguat menguraikan yang pada pokoknya bahwa telah ada kesepakatan antara suku Lepa dari Ende dengan keluarga Penguat II yang adalah Suku Lewo Muda di Kolilanang Adonara, yang akan mengantar Penguat II ke Kupang dengan membawa serta seorang anak perempuan yang katanya anak Para Penguat yang telah dilahirkan Penguat II saat masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga seharusnya Suku Lewo Muda pun ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar perkara menjadi terang dan tidak dikatakan gugatan Para Penguat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

3. Gugatan Kabur (*obscure libel*);

Bahwa Para Penguat dalam dalil gugatan mendalihkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta kelahiran anak Juventini dan didalihkan pula oleh Para Penguat bahwa akta kelahiran tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dan dinyatakan tidak berlaku atau dengan kata lain akta kelahiran tersebut dinyatakan tidak berharga/tidak bernilai hukum, oleh karena itu gugatan Para Penguat kabur (*obscure libel*) maka sepatutnya gugatan Para Penguat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Para Penguat telah menanggapi dalam replik tertanggal 22 Juni 2021, dan atas replik tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan *Error In Persona* (Penguat tidak memiliki *Legal Standing*)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya ialah bahwa Para Penguat tidak memiliki *legal standing* dalam melayangkan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III oleh karena antara Para Penguat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum sama sekali karena apabila Para Penguat mengaku sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang pada saat ini bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III apa bukti secara ilmiah jika anak tersebut adalah anak anak kandung dari Para Penguat;

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam dalil gugatannya mendalihkan bahwa Penguat I dan Penguat II merupakan pasangan suami



istri yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 4 Juni 2019 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-04062019-0009 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai anak yang lahir di Batam pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana keterangan lahir nomor: 031/SKK/RSBK/PB/V/2014, yang kemudian anak tersebut dibawa oleh Tergugat I untuk dirawat yang selanjutnya anak tersebut diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang merupakan pasangan suami istri yang dalam perkara *a quo* pada gugatannya pada pokoknya ingin mendapatkan anaknya yang telah dilahirkan sebelum perkawinannya yang pada awalnya anak tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk diasuh yang selanjutnya oleh Tergugat I diserahkan lagi kepada Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III memiliki hubungan hukum / *recht beterkkigen*, yang mana terhadap dalil eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai bukti bahwa Para Penggugat merupakan orang tua kandung dari anak yang sekarang berada di Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu hal tersebut perlu dibuktikan didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kesatu Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya ialah Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, Para Penggugat menguraikan yang pada pokoknya bahwa telah ada kesepakatan antara suku Lepa dari Ende dengan keluarga Penggugat II yang adalah Suku Lewo Muda di Kolilianang Adonara, yang akan mengantar Penggugat II ke Kupang dengan membawa serta seorang anak perempuan yang katanya anak Para Penggugat yang telah dilahirkan Penggugat II saat masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga seharusnya Suku Lewo Muda pun ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar perkara menjadi terang dan tidak dikatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa ada upaya dari Para Penggugat untuk mendapatkan anak yang pada saat ini berada di Tergugat II dan Tergugat III yang salah satu upayanya ialah dengan proses peminangan secara adat antara Penggugat I dan Penggugat II yaitu peminangan secara adat yang dilakukan oleh Suku Lepa Ende merupakan suku dari Penggugat I dan suku Lewo Muda merupakan suku dari Penggugat II.



Bahwa dari proses peminangan tersebut upaya Penggugat I dan Penggugat II untuk mendapatkan anak yang pada saat ini berada di Tergugat II dan Tergugat III belum juga terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Para Penggugat dan dalil-dalil dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Suku Lewo Muda merupakan suku dari Penggugat II sedangkan Suku Lepa merupakan suku dari Penggugat I, kemudian yang dimaksudkan kesepakatan didalam gugatan Para Penggugat merupakan kesepakatan antara suku dalam rangka prosesi perkawinan secara adat yang selanjutnya karena telah diakui oleh Pengugat I dan Penggugat II bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai seorang anak yang pada saat itu anak tersebut berada pada Tergugat II dan Tergugat III, maka Suku Lepa sebagai Suku dari Penggugat I karena antara Penggugat I dan Penggugat II sudah dinikahkan secara adat maka Penggugat I melalui Suku Lepa meminta kepada Suku Lewo Muda untuk membantu mengantarkan anak dari Penggugat I dan Penggugat II yang pada saat itu berada pada Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu Suku Lepa dan Suku Lewo Muda tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kedua Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Kabur (*obscure Libel*)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya ialah bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta kelahiran anak Juventini dan didalilkan pula oleh Para Penggugat bahwa akta kelahiran tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata dan dinyatakan tidak berlaku atau dengan kata lain akta kelahiran tersebut dinyatakan tidak berharga/tidak bernilai hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sudah menyangkut pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ketiga Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya ialah adalah mengenai tindakan Tergugat I yang telah menyerahkan anak Para Penggugat tanpa seijin Para Penggugat dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan anak Para Penggugat kepada Para Penggugat serta agar dinyatakan bahwa anak Maria Imaculata Resita Lepa alias Jeventini alias Ina yang berada pada Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak kandung dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya ialah membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya:

- Bahwa tidak ada bukti secara ilmiah yang membuktikan bahwa para Penggugat sebagai orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Juventini Lamabelawa, merupakan anak yang berasal dari pemberian Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak hasil kawin kontrak antara ibunya warga negara Indonesia dan ayahnya berwarga negara asing;
- Bahwa apabila para Penggugat merupakan orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III, maka sikap dari para Penggugat selama ini patut dipertanyakan karena para Penggugat membiarkan atau tidak merawat anaknya hingga pada saat ini yang pada saat masih bayi dirawat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa penerbitan akta kelahiran anak Juventini Lamabelawa adalah langkah yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelamatkan masa depan anak Juventini Lamabelawa atas kebutuhan administrasi pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng, Saksi Don Syalim Riantoby, dan Saksi Mathias Kewonge Payong, dan satu orang ahli yang bernama Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti TII dan TIII-1 sampai dengan TII dan TIII-5 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Anselmus Asan Ola, Saksi Christoforus H.M Sapa, Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia, dan Saksi Yeremias Rongan Riang Hepat;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidaknya disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, merupakan anak yang didapat oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik, dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Siapakah orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa?
- Siapakah yang berhak mengasuh anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana hubungan atau kedudukan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang berupa Surat Perkawinan antara Penggugat I dengan Penggugat II di Gereja Sta. Maria Assumpta Walikota Kupang pada tanggal 4 Juni 2019 dan bukti surat P-3 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 3 Januari 2020, yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi yang saling berkesesuaian yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu



Saksi Maria Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng, Saksi Don Syalim Riantoby, dan Saksi Mathias Kewonge Payong, telah ternyata bahwa Para Penggugat merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat I dan Penggugat II yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi yang bersesuaian yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Maria Bernadethe Monteir dan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Saksi Anselmus Asan Ola, telah ternyata bahwa Tergugat I merupakan orang tua kandung dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TII dan TIII-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat II dan Tergugat III yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi yang bersesuaian yaitu Saksi Matilde Baki Waleng dan Saksi Don Syalim Riantoby serta Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Saksi Anselmus Asan Ola, Saksi Christoforus H.M Sapa, Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia, dan Saksi Yeremias Rongan Rieng Hepat, telah ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, begitu pula Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 yang berupa Surat Keterangan Lahir yang menyatakan bahwa Penggugat II telah melahirkan seorang anak perempuan, di Kota Batam pada hari kamis tanggal 8 Mei 2014, bukti surat P-7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Imaculata Resita Lepa, lahir di Batam pada tanggal 8 Mei 2014, anak pertama perempuan dari Suami Istri bernama Hanzon Angelberto Damian Lepa (Bapak) Constantia Yuventa Lewo Muda (Ibu), dan juga bukti surat P-8 yang berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hanzon Angelberto Damian Lepa (Penggugat I) yang didalamnya tercantum nama anak Maria Imaculata Resita Lepa, lahir di Batam pada tanggal 8 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, anak dari Ayah Hanzon Angelberto Damian Lepa dan Ibu Constantia Yuventa Lewo Muda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan pula bukti surat TII dan TIII-1 yang berupa Surat Permandian atas nama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, dengan nama Bapak Laurensius K. Belawa dan Ibu Elisabeth Benga Aran, yang lahir di Lewoleba pada tanggal 8 Mei 2014, bukti surat TII dan TIII-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Laurensius Kopong Belawa, yang didalamnya tercantum nama anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, lahir di Lewoleba pada tanggal 8 Mei 2014, anak dari Ayah Laurensius Kopong Belawa dan Ibu Elisabeth Benga Aran, dan bukti surat TII dan TIII-3 yang berupa Surat Tanda Serta Belajar atas nama Maria Imculata Juventini Lamabelawa, lahir di Lewoleba pada tanggal 8 Mei 2014, anak dari Ayah Laurensius K. Belawa dan Elisabeth Benga Aran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nilai pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*Tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak bersifat menentukan (*belissend*) atau memaksa (*dwingend*), kesempurnaan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 3360K/Sip/1983). Oleh karena Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sama-sama mengajukan bukti akta otentik yang sama-sama membantah, oleh karenanya akta otentik yang diajukan oleh para pihak akan dibuktikan lagi oleh Saksi yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-7 dan P-8 nama anak yang tercantum didalam bukti tersebut bernama Maria Imaculata Resita Lepa, sedangkan didalam bukti surat TII dan TIII-1, TII dan TIII-2, dan TII dan TIII-3 nama anak yang tercantum didalam bukti tersebut bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik, serta duplik bahwa perbedaan nama tersebut merupakan penamaan anak terhadap anak yang sengketaan oleh masing-masing pihak namun yang dimaksudkan ialah sama yaitu seorang anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga apabila disebut dengan Maria Imaculata Resita Lepa atau Maria Imaculata Juventini Lamabelawa merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Maria Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng dan Saksi Don Syalim Riantoby menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai anak perempuan yang lahir di Batam pada 8 Mei 2014, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-5, P-7, dan juga P-8;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Saksi Anselmus Asan Ola dan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Maria Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng, Saksi Don Syalim Riantoby, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam perkawinannya belum dikaruniai anak serta Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Saksi Yeremias Rongan Rieng Hepat telah memberikan keterangan bahwa Saksi sebagai pastor dalam upacara permandian anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa pada tahun 2014 (*vide* bukti TII dan TIII-1) dan ketika akan dilakukan permandian Saksi menanyakan status anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa kepada Tergugat II dan Tergugat III bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa bukanlah anak kandung dari Tergugat II dan Tergugat III, namun merupakan anak dari orang yang tidak bertanggung jawab dari hasil kawin kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi tersebut diatas baik itu Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Tergugat II dan Tergugat III dalam perkawinannya belum mempunyai anak kandung, hal ini pun senada juga dengan jawaban Tergugat II dan Tergugat III atas gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa, merupakan anak yang didapat dari Tergugat I yang hingga pada saat ini dirawat oleh Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa;

Menimbang, bahwa telah adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Maria Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng dan Saksi Don Syalim Riantoby yang dikaitkan pula oleh bukti surat P-5, P-7, dan P-8, namun apabila hal tersebut dikaitkan dengan bukti surat dari Para Penggugat pula sebagaimana bukti P-4 dan P-3 yaitu yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 4 Juni 2019 dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 3 Januari 2020, ada ketidaksesuaian data antara bukti surat P-7 dengan bukti surat P-4 dan P-3 yaitu bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Maria Imaculata Resita Lepa, lahir pada tanggal 8 Mei 2014 sedangkan Para Penggugat melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 4 Juni 2019 dan dicatatkan pada tanggal 3 Januari 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketidaksesuaian bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, namun pada bukti surat P-5 dan P-6 serta dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Maria Bernadethe Monteiro, Saksi Matilde Baki Waleng dan Saksi Don Syalim Riantoby. Bahwa telah ternyata Penggugat II telah memiliki anak perempuan yang setelah dilahirkan anak tersebut dibawa oleh Tergugat I dan diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dikaitkan pula dengan dalil yang para pihak tidak disangkal bahwa anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa merupakan anak yang didapat dari Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II merupakan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat I apakah orang tua kandung dari anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa. Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Pasal tersebut telah dilakukan *Judicial Review* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Pasal tersebut telah dilakukan *Judicial Review* sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa selain dari pada ibu kandung, anak luar kawin pun mempunyai hubungan dengan ayahnya. Dan untuk pembuktian hubungan antara anak dengan orang tua nya tersebut tidak harus mutlak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA sebagaimana dalil Tergugat II dan Tergugat III) namun dalam hal ini ada pilihan alternative selain itu yaitu dengan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, yang dapat dimaknai dengan pembuktian dengan alat bukti sebagaimana didalam hukum acara perdata didalam persidangan, yang mana hal tersebut senada pula dengan keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan yaitu Ahli Husni Kusuma Dinata,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas setelah adanya kesesuaian keterangan para Saksi dan bukti surat yang diajukan telah ternyata bahwa Pengugat II merupakan orang tua kandung dari anak



perempuan yang berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada diajukan Penetapan tentang Pengakuan atau Pengesahan anak dari Penggugat I terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat prosesi pernikahan secara adat antara Penggugat I dan Penggugat II telah diakui oleh Penggugat bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai seorang anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat, dan juga dalam perkara *a quo* Penggugat I secara bersama-sama juga dengan Penggugat II (sebagai ibu kandung dari anak *a quo*) menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo* tentang pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II telah menyetujui pula bahwasanya Penggugat I merupakan ayah kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, kemudian dari pada itu sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah pula meminta untuk dinyatakan bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung yang sah dari Para Penggugat yang merupakan bentuk dari Pengakuan dan Pengesahan terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa. Oleh karena itu telah ternyata bahwa Penggugat I merupakan ayah kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang paling berhak mengasuh anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Anak Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan TII dan TIII-1 telah ternyata bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa lahir pada tanggal 8 Mei 2014 sehingga pada saat ini masih berumur 7 tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa harus berada pada orang tuanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada pihak dari Penggugat maupun dari Tergugat yang mengajukan bukti pencabutan kekuasaan orang tua dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan orang tua anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, sudah seharusnya anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa berada pada pengasuhan orang tuanya yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam angka 1 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan tindakan Tergugat I yang menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa untuk diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, dimana dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan kepatutan/kepentingan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain. Dari rumusan perbuatan melawan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdapat 4 bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif hukum orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup (*goede zeden*);



4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas bersifat alternative, artinya cukup hanya dengan terpenuhi salah satu unsur maka sudah terpenuhi unsur melawan hukum dan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum tersebut sudah tersimpul adanya kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum maka lahirilah hubungan hukum (perikatan) antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan orang yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian atau melakukan perbuatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian atau meminta agar dilakukan perbuatan tertentu terhadap orang yang merugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berdasarkan terjemahan Prof R. Subekti menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan mengenai rumusan atau pengertian perbuatan melawan hukum, akan tetapi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu apabila pihak yang dirugikan hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku, pihak yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasaruntutannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam pertimbangan diatas bahwa anak perempuan yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, merupakan anak yang diserahkan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui pula oleh Tergugat I sebagaimana jawaban Tergugat I atas gugatan Para Penggugat, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang



dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Maria Bernadethe Monteiro dan Saksi Don Syalim Riantoby yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui penyerahan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Tergugat I telah menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa. Oleh karenanya Para Penggugat memang mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa tuntutan atas dasar suatu perbuatan melawan hukum pada prinsipnya hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, dan kerugian itu pada prinsipnya didasarkan atas kepemilikan apabila yang menjadi perbuatan melawan hukum adalah suatu hak benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah ternyata tindakan Tergugat I menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, telah melanggar hak subjektif hukum orang lain dalam *a quo* yaitu melanggar hak subjektif Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya ialah agar dinyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III membuat akta kelahiran anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tanpa prosedur yang sah sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata serta menutup semua akses komunikasi baik langsung maupun akses melalui media elektronik berupa *Handphone* dan tidak mau menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, dimana dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan kepatutan/kepentasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain. Dari rumusan perbuatan melawan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdapat 4 bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif hukum orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup (*goede zeden*);
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas bersifat alternative, artinya cukup hanya dengan terpenuhi salah satu unsur maka sudah terpenuhi unsur melawan hukum dan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum tersebut sudah tersimpul adanya kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum maka lahirilah hubungan hukum (perikatan) antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan orang yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian atau melakukan perbuatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian atau meminta agar dilakukan perbuatan tertentu terhadap orang yang merugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berdasarkan terjemahan Prof R. Subekti menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan mengenai rumusan atau pengertian perbuatan



melawan hukum, akan tetapi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu apabila pihak yang dirugikan hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku, pihak yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasaruntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindakan membuat akta kelahiran anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tanpa prosedur yang sah sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata serta menutup semua akses komunikasi baik langsung maupun akses melalui media elektronik berupa *Handphone* dan tidak mau menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan Tergugat II dan Tergugat III membuat akta kelahiran anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tanpa prosedur yang sah sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lembata, bahwa sesuai dengan dalil dari Para Penggugat pula bahwa akta kelahiran tersebut telah dibatalkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Lembata, oleh karenanya sudah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menutup semua akses komunikasi baik langsung maupun akses melalui media elektronik *Handphone* dari Para Penggugat terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Maria Bernadethe Monteiro menerangkan bahwa pernah mengetahui Penggugat II melakukan videocall untuk mengucapkan ulang tahun kepada anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tetapi diketahui oleh Tergugat II sehingga videocall tersebut dimatikan oleh Tergugat II. Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak didukung atau tidak ada kesesuaian dengan Saksi yang lain maupun didukung dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Saksi Anselmus Asan Ola dan Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia yang menerangkan bersesuaian yaitu bahwa Saksi



pernah melihat Penggugat II bersama dengan Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa pada tahun 2015 kemudian pernah melihat Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa bersama dengan orang tua Penggugat I di kupang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Anselmus Asan Ola dan Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia telah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-10 yang berupa fotokopi foto bersama Para Penggugat bersama dengan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa adanya keterangan Saksi Anselmus Asan Ola dan Saksi Rusyanto Nehemia Constantin Hiskia yang telah berkesesuaian dengan bukti surat P-10, telah ternyata tindakan Tergugat II dan Tergugat III menutup komunikasi antara Para Penggugat dengan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan juga sebagaimana dalil yang telah diakui oleh para pihak bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerima anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas bahwa telah ternyata anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Maria Bernadethe Monteiro dan Saksi Mathias Kewonge Payong yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk meminta atau mengambil anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dari Tergugat II dan Tergugat III, baik itu upaya secara langsung dan juga upaya melalui Suku dari Para Penggugat namun sampai dengan perkara ini diajukan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa masih tetap berada pada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 yang berupa Salinan putusan penetapan perkara nomor: 07/Pdt.P/2018/PN Lbt, yang mana pihak dalam perkara tersebut ialah Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing sebagai pihak Pemohon dalam perkara sebagaimana bukti P-13. Bahwa dalam Salinan putusan perkara nomor: 07/Pdt.P/2018/PN Lbt, telah ternyata didalam dalil-dalil



permohonan dari Tergugat II dan Tergugat III salah satu pada pokoknya ialah bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan bukan anak kandung dari Tergugat II dan Tergugat III namun telah diakui bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan dalam persidangan Tergugat II dan Tergugat III telah ternyata mengetahui dan mengakui bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak dari Penggugat II, namun oleh Tergugat II dan Tergugat III anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tidak diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Para Penggugat telah melakukan upaya untuk mengambil anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dari Tergugat II dan Tergugat III dan telah ternyata pula Tergugat II dan Tergugat III mengetahui status dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa bahwa anak tersebut anak kandung dari Para Penggugat. Oleh karenanya Para Penggugat memang mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, telah ternyata tindakan Tergugat II dan Tergugat III dengan tidak menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Para Penggugat selaku orang tua kandungnya, telah melanggar hak subjektif hukum orang lain dalam *a quo* yaitu melanggar hak subjektif Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar dinyatakan bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa anak kandung yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II dan berhak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Penggugat I dan Penggugat II merupakan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata



Resita Lepa, sehingga Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, demi kepentingan terbaik untuk anak agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, perlu agar dinyatakan bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan tersebut diatas bahwa hak asuh anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa berada pada orang tua kandungnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sukarela atau dengan menggunakan bantuan negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) yang telah dikabulkan yang pada pokoknya ialah Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II dan berhak pula untuk mengasuhnya, oleh karenanya sudah semestinya Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memedomani ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ditafsirkan secara *a contrario* bahwa yang pada pokoknya ialah “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa telah berada pada Tergugat II dan Tergugat III sejak berumur kurang lebih 1-2 bulan hingga pada saat ini yang telah berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan selama ini anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa berada pada Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya



pemberitahuan/pengertian terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tentang asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan perlu adanya pemberitahuan asal-usul dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa yang selama ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu juga adanya pendekatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, agar supaya ketika anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa harus diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II sudah dalam keadaan siap, siap dalam arti diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui pendekatan dan siap untuk tidak lagi diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III yang notabene sejak bayi telah diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan keadaan dan kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya tenggang waktu penyerahan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Para Penggugat dengan maksud dalam rentang waktu penyerahan tersebut Tergugat II dan Tergugat III membuka akses kepada Para Penggugat untuk lebih erat komunikasi dan pendekatan dengan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dan juga dalam rentan waktu tersebut pula Tergugat II dan Tergugat III secara berkala memberitahukan dan memberikan pengertian tentang asal usul dan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana pada saat ini anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa berumur 7 (tujuh) tahun, oleh karenanya waktu 1 (tahun) mencukupi untuk dilakukan pendekatan oleh Para Penggugat terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dan juga untuk dilakukannya pemberitahuan/pengertian asal usul dan orang tua kandung anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada kepada Penggugat I dan Penggugat II paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan secara sukarela atau dengan menggunakan bantuan alat negara;



Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 5 (lima) gugatan para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional tanpa mengurangi makna atau esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian moril dan materiil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II dengan total Rp.1.237.750.000,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut Para Penggugat tidak telah bisa membuktikan adanya kerugian moril ataupun materiil secara bulat dan terperinci yang dialami oleh Para Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hanya saja satu orang Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Maria Bernadethe Monteiro menerangkan bahwa untuk biaya urusan pernikahan Penggugat I mengeluarkan biaya sekitar Rp.237.750.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya agar dinyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, banding maupun kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim diberikan hak atau kewenangan untuk menjatuhkan suatu putusan yang memerintahkan bahwa putusan *a quo* tetap dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum baik verzet banding maupun kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg diberikan hak, bukan kewajiban untuk memerintahkan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud. Sekalipun secara formil syarat untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar memerintahkan pelaksanaan putusan sekalipun ada upaya hukum perlawanan maupun banding, kasasi atau perlawanan, akan tetapi Majelis Hakim tetap dapat menetapkan lain dengan pertimbangan yang dianggap patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam pertimbangan petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya ialah bahwa anak Maria



Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa yang telah berada pada Tergugat II dan Tergugat III semenjak umur 1-2 bulan, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendekatan Para Penggugat terhadap anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dan juga perlu adanya pemberitahuan tentang asal usul dan orang tua kandung oleh Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan masa waktu untuk hal tersebut selama paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan putusan dengan amar yang memerintahkan dilaksanakannya putusan sekalipun ada perlawanan ataupun banding terhadap putusan yang bersangkutan, disyaratkan pula adanya pemberian jaminan yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai barang atau objek yang dieksekusi, sebagaimana terurai dalam SEMA Nomor 3 tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Dalam kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan tersebut yang merupakan sumber hukum dalam system hukum Indonesia, terdapat makna bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan agar suatu putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat perlawanan ataupun banding serta kasasi terhadap putusan tersebut, harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain di kemudian hari, dan apabila tidak dirasakan adanya kepentingan serta pemenuhan syarat yang begitu ketat, maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya putusan Hakim dengan amar yang memerintahkan agar dapat dilaksanakan sekalipun terdapat perlawanan maupun banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan anak perempuan yang bernama Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa yang pada saat ini berada pada Tergugat II dan Tergugat III dan telah berada padanya sejak berumur 1-2 bulan serta dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana petitum angka 5 (lima), tidak dirasakan perlu adanya amar putusan yang memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat perlawanan atau banding terhadap putusan *a quo* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat agar dinyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat perlawanan ataupun banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 1 (satu) Majelis Hakim



berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat harus ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan para pihak berubah. Para Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Rekonvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Kelahiran anak Juventini Imaculata dengan nama baru yaitu Maria Imaculata Resita Lepa dengan Nomor: 5306-LT-25012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua anak Juventini Lamabelawa yang adalah Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan akta kelahiran anak Maria Imaculata Resita Lepa dengan Nomor: 5306-LT-25012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, ialah dilakukan oleh orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Resita Lepa, sehingga sah menurut hukum administrasi kependudukan karena telah memenuhi syarat-syarat untuk diterbitkannya sebuah akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya, dimana dalam jawaban Terugat Rekonvensi disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak pantas dan layak dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi bukanlah orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;



2. Gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi dengan dalil Para Tergugat Rekonvensi telah membuat akta atas anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa adalah gugatan yang tidak jelas dan mengada-ada karena penerbitan akta baru oleh Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Lbt yang telah membatalkan akta Nomor: 5313-LU-04072014-0002 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Para Penggugat Rekonvensi;

3. Gugatan kurang pihak;

Bahwa gugatan Rekonvensi ini kurang pihak karena Para Penggugat Rekonvensi tidak menarik Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum karena telah menerbitkan akta otentik yakni akta kelahiran anak Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam duplik tertanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak pantas dan layak dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi bukanlah orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya bahwa anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dalam pengampuan Para Penggugat Rekonvensi selama bertahun-tahun, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi berhak melindungi dan mengayomi anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara dalil gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dengan dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi terdapat koneksitas/hubungan satu dengan yang lain, serta dari uraian hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil gugatan Konvensi dan dalam dalil gugatan Rekonvensi pada intinya sama, yaitu permasalahan mengenai anak Maria Imaculata Juventini



Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, maka untuk mempersingkat putusan ini guna memenuhi asas peradilan cepat dan sederhana, pertimbangan mengenai status orang tua kandung dari Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dalam konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara dalam konvensi perkara *a quo*, dianggap sebagai dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan mengenai rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Rekonsensi oleh Para Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya ialah perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang telah membuat akta kelahiran anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa tanpa sepengetahuan orang tua anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa yang adalah Para Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, telah ternyata anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung yang sah dari Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonsensi merupakan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa, oleh karenanya Para Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk menggugat permasalahan penerbitan akta Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa oleh Para Tergugat Rekonsensi, karena Para Tergugat Rekonsensi merupakan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Para Penggugat Rekonsensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi kesatu Para Tergugat Rekonsensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi kesatu Para Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan, maka eksepsi Para Tergugat Rekonsensi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi adalah Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Kelahiran anak Juventini Imaculata dengan nama baru yaitu Maria Imaculata Resita Lepa dengan Nomor: 5306-LT-



25012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua anak Juventini Lamabelawa yang adalah Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah membuat akta kelahiran anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa telah sesuai dengan syarat-syarat untuk diterbitkannya sebuah akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam bagian eksepsi telah ternyata bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi cacat *error in persona*, karena gugatan mengandung cacat *error in persona* dan eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dinyatakan dikabulkan sehingga tidak ada relevansi lagi untuk memperitmbangkan mengenai posita dan petitum serta bukti-bukti yang diajukan mengenai pokok perkara serta pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan untuk pemeriksaan pokok perkara maka telah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 157 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II sebagai perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa merupakan anak kandung yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II dan berhak untuk mengasuhnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sukarela atau dengan bantuan alat negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan ini dibacakan dengan ketentuan dalam jangka waktu tersebut Tergugat II dan Tergugat III membuka semua akses kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa dan agar Tergugat II dan Tergugat III dalam jangka waktu tersebut memberitahukan asal-usul dan orang tua kandung dari anak Maria Imaculata Juventini Lamabelawa atau Maria Imaculata Resita Lepa;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi mengenai *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSII

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I, dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 25 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp	970.000,00
4. Akta Relas	: Rp	30.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah)